



P U T U S A N:

NOMOR: 150 /PDT/2017/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :-----

- **HJ. R E D A :** tempat lahir Lebok, 01 Juni 1950, pekerjaan URT, agama Islam, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Lingkungan sossok I, kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut : **PEMBANDING** semula sebagai : **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini Pembanding semula Penggugat memberi kuasa insidentil kepada: HENDRIAWAN, tanggal lahir 6 Januari 1991, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, bertempat tinggal di Sossok Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, berdasarkan Kuasa Insidentil yang dibuat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 09/Pen.Pdt.G/2016/PN.Enr, pada tanggal 21 Maret 2016 , dan Pembanding semula Penggugat juga memberi kuasa Hukum kepada MUHAMMAD ARIFIN, SH. pekerjaan Pengacara/Penasihat Hukum dan Advokat dari kantor Pengacara yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 123 Enrekang, Kecamatan Enrekang, berdasarkan surat kuasa Ikhhusus yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, Nomor: 18/SK/2016/PN.Enr., Hal 1 dari 72 Hal Putusan perkara Nmor.150/PDT/2017/PT.MKS.



tanggal 25 Mei 2016 ;-----

M E L A W A N :

1. Drs. FAJAR TIGA: bertempat tinggal di Belalang,
Kelurahan Mataran Kecamatan Angeraja Kabupaten
Enrekang, selanjutnya disebut **:TERBANDING I** semula
TERGUGAT I ;-----Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya yaitu :-----

1. RIDWAN J. SILAMMA , SH;-----

2. MUH. OMPO MASSA,, SH;-----

Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum
Ridwan J. Silamma & Partners, yang berkantor di Jalan
Toddopuli V Nomor 39 Kota Makassar, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2016, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang
Nomor: 11/ DAF/KS/III/PN.EKG tertanggal 30 Maret 2016 ;---

2. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)

KABUPATEN ENREKANG : selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula
sebagai **TERGUGAT II**;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : -----

1. SYAMSUL BAKHRI, S.IP, selaku Kepala Seksi
Sengketa, konflik dan perkara pada Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten
Enrekang;-----

Hal 2 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



2. MARYANI, S.IP selaku Kepala Sub Seksi Sengketa
dan
konflik;-----

Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 81/100-73.16/

III/ 2016, tertanggal 23 Maret 2016 yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor:
13/DAF/KS/IV/PN.EKG tertanggal 06 April 2016; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut;**-----

----- **Setelah membaca :**-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 150/ PDT/ 2017 / PT.MKS., tanggal 4 Mei 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;-----
2. Surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 150/ PDT/ 2017 / PT.MKS., tanggal 4 Mei 2017, untuk menadampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan _____ perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA:

----- Membaca, surat gugatan dari Kuasa Insidentil Pembanding semula Penggugat Nomor: 09/PDT.G/2016/PN.Enr., tertanggal 12 Maret 2016, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 23 Maret 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Hal 3 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



- Mengenai tanah warisan kebunPpenggugat yang terletak di Uluwai, Kampung Lebok Kelurahan Mataran, Kecamatan Angeraja, Kabupaten Enrekang, yang diambil sebagian Tergugat seluas ± 5 are dengan batas-batas sebagai berikut :---

- Sebelah Utara : Tanah milik NENEK BOLONG;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik BACO ANGKA/MANGIN;-----
- Sebelah Selatan : Tanah milik BACO ANGKA/MANGIN;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik AMBE UNTUNG;-----

- Bahwa tanah warisan tersebut merupakan bundel tanah warisan Penggugat dengan Nomor SPPT: 73-16-040-003-000-1149-7, atas nama LASO SOLONG. Dan telah diterbitkan sertifikat No. 00540 Tahun 2006 atas nama REDA;-----
- Mengenai ukuran sertifikat Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Enrekang, atas nama Drs. Fajar Tiga Nomor Sertifikat : 00539 Tahun 2006;-----
- Adapun alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

- Bahwa asal mula tanah obyek sengketa adalah milik nenek Penggugat yang bernama SOLONG dan istrinya bernama ANTI. Bahwa tanah tersebut dibuka sendiri dan ditanami pohon bambu dan sukun serta dikerjakan terus menerus oleh nenek Penggugat yang bernama SOLONG sampai nenek Penggugat meninggal dunia pada tahun 1928. Dan selanjutnya tanah warisan peninggalan nenek Penggugat tersebut dikerjakan oleh orang tua penggugat

Hal 4 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



sebagai ahli waris, terus menerus sampai orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 1992;-----

Selanjutnya dikerjakan oleh Penggugat sebagai tanah pemberian orang tua penggugat bernama LASO SOLONG sampai sekarang;-----

▪ Bahwa pada tahun 2006 Pemerintah Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang khususnya masyarakat mendapat keistimewaan yaitu program nasional melalui kantor BPN Kabupaten Enrekang untuk mendapat sertifikat dengan nama PRONA;-----

▪ Bahwa salah satu masyarakat yang mendapat keistimewaan untuk mendapatkan sertifikat melalui program pemerintah dengan istilah Prona adalah Penggugat;-----

▪ Bahwa sesuai prosedur penggugat mendaftarkan tanah warisan Penggugat ke

panitia yang ditunjuk oleh BPN mulai dari surat-surat administrasi berupa data fisik dan data yuridis sesuai pasal 1 Undang-Undang Agraria dan Pertanahan, dan pasal 14 Undang-Undang Agraria telah memenuhi persyaratan;-----

▪ Bahwa Penggugat sangat heran ketika tanah warisan Penggugat diakui sebagian oleh Tergugat dan dimasukkan kedalam ukuran sertifikat Tergugat No. 00539 Tahun 2006, sehingga Penggugat meminta kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Enrekang untuk memeriksa data-data fisik dan yuridis tanah tergugat untuk mengembalikan batas tanah Penggugat yang diambil oleh tergugat;-----

▪ Bahwa ketidak cermatan untuk mengelola data-data fisik tanah maupun yuridis suatu tanah oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten

Hal 5 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



Enrekang sehingga terjadi konflik dan sengketa
sekarang;-----

▪ Bahwa perbuatan tergugat mengambil dan memasukkan ukuran tanah
penggugat kedalam sertifikat tergugat adalah perbuatan melawan hukum;----

▪ Bahwa tanah warisan Penggugat yang diambil dan dimasukkan
kedalam ukuran sertifikat \pm 5 are tanah warisan tersebut tidak ada sangkut
pautnya terhadap tergugat. Tanah kebun warisan penggugat yang
diambil/dimasukkan kedalam ukuran sertifikat Tergugat yang menjadi obyek
sengketa sekarang;----

▪ Bahwa akibat Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten
Enrekang yang tidak teliti dan teledor dalam mengelola data-data administrasi
suatu bidang tanah untuk mendapatkan suatu sertifikat terutama batas-batas
dan luas tanah sehingga Penggugat dirugikan haknya atas tanah warisan
penggugat;-----

-

▪ Bahwa suatu ketentuan dan persyaratan yang ditentukan dalam
PMNA/KA. BPN No.3 Tahun 1997 pasal 22 ayat 1C, Penggugat telah
menunjukkan batas mulai dari patok kayu I sampai V yang berdiri diatas batas
dan memenuhi yang

ditentukan dalam PMNA/KA.BPN No.3 Tahun 1997 pasal 22 ayat 1C oleh
Penggugat bahwa Penggugat meminta kepada Kepala BPN Kabupaten
Enrekang agar sertifikat atas nama Penggugat (REDA) untuk mengembalikan
batas yang sebenarnya dan merevisi sertifikat Penggugat, dimana Penggugat
pada waktu itu bermohon dalam surat permohonan penertiban sertifikat tanah
tersebut berupa kebun warisan Penggugat bukan perumahan sehingga BPN
Kabupaten Enrekang tidak teliti dalam mengelola data fisik maupun data
yuridis suatu bidang tanah;-----

Hal 6 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



- Bahwa didalam penerbitan sertifikat Kantor BPN Kabupaten Enrekang atas nama Drs. Fajar Tiga Nomor Sertifikat 00539 Tahun 2006 tidak sesuai prosedur dan menyalahi ketentuan Undang-Undang;-----
- Bahwa Penggugat memohon pada Kantor BPN Kabupaten Enrekang agar memeriksa kembali surat permohonan penerbitan sertifikat Tergugat I agar jelas batas-batas dan luas tanahnya agar diketahui jelas siapa-siapa saja yang berbatasan langsung;-----
- Bahwa perbuatan Tergugat memasukkan ukuran tanah penggugat seluas ± 5 are kedalam sertifikat Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;-----
- Bahwa oleh karena itu wajar bila Penggugat menuntut melalui Pengadilan Negeri Enrekang untuk memeriksa perkara ini dan mengadili/memutuskan;----
- Bahwa mengingat tuntutan Penggugat hal yang pasti dan didukung oleh alat bukti serta saksi-saksi yang sah menurut hukum maka kiranya Pengadilan Negeri Enrekang berkenan pula menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dari Tergugat;----

----- Berdasarkan alasan-alasan yang tertulis diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Enrekang/Majelis Hakim agar berkenan memberi

putusan dan mengadili sebagai
berikut:-----

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
keseluruhan;-----

Hal 7 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris LASO
SOLONG;-----

3. Menyatakan alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan di Pengadilan
Negeri Enrekang sah menurut
hukum;-----

4. Menyatakan sah menurut hukum tanah kebun yang terletak di Uluwai
Kampung Lebok, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten
Enrekang, yang dimasukkan kedalam ukuran sertifikat tergugat seluas ± 5 are,
dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : tanah milik NENEK
BOLONG;-----

- Sebelah selatan : tanah milik BACO
ANGKA/MANGING;-----

- Sebelah timur : tanah milik BACO
ANGKA/MANGING;-----

- Sebelah barat : tanah milik AMBE
UNTUNG;-----

Tanah tersebut adalah tanah warisan Penggugat;-----

5. Menyatakan sertifikat yang dimiliki Tergugat Nomor
000539 Tahun 2006 atas nama Drs. Fajar Tiga cacat
hukum;-----

6. Menyatakan apabila ada surat yang dimiliki tTergugat
yang menyangkut tanah sengketa berupa akta hibah, sertifikat jual beli
dikesampingkan;-----

7. Menyatakan Tergugat menguasai dan memasukkan
ukuran tanah Penggugat adalah tanpa hak dan melawan
hukum;-----

Hal 8 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding Kasasi dari Tergugat;-----

9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini atau menjatuhkan putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor:09/ PDT.G/ 2016/ PN.Enr., tanggal 21 September 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

-----**DALAM**
EKSEPSI: -----

- Menolak Eksepsi para Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA: -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan menurut hukum, Penggugat merupakan ahli waris Laso Solong;
- Menyatakan alat bukti dan saksi yang diajukan di Pengadilan Negeri Enrekang sah menurut hukum;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Hal 9 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang ditandatangani oleh ANDI MUHAJERING, SH, Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2016 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Enrekang Nomor:09/Pdt/2016/PN.Enr., tanggal 21 September 2016, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding; -----

----- Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh A. BASO HABIBI, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I;-----

----- Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD SALIM, Jurusita Pengadilan Negeri Enrekang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2016 permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II;-----

----- Membaca, tanda terima memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 14 Nopember 2016, dan salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 25 Nopember 2016 oleh MUHAMMAD SALIM, Jurusita Pengadilan Negeri Enrekang, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 30 Nopember 2016 oleh A. BASO HABIBI, SE, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Hal 10 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar ;----- Membaca, tanda terima kontra memori banding yang diajukan oleh Kusa Hukum Terbanding I semula Tergugat I yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang paada tanggal 20 Desember 2016, dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Desember 2016 oleh MUHAMMAD SALIM, Jurusita Pengadilan Negeri Enrekang;-----

----- Membaca, tanda terima tambahan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 18 Januari 2017, dan salinan tambahan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 24 Januari 2017 oleh MUHAMMAD SALIM Jurusita Pengadilan Negeri Enrekang, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula tergugat II pada tanggal 10 Januari

2017 juga oleh MUHAMMAD SALIM Jurusita Pengadilan Negeri Enrekang;-----

----- Membaca, tanda terima tambahan kontra memori banding yang diajukan oleh Kusa Hukum Terbanding I semula Tergugat I yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 31 Januari 2017, dan salinan tambahan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 Februari 2017, oleh MUHAMMAD SALIM Jurusita Pengadilan Negeri Enrekang;-----

----- Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor: 09/ Pdt.G/2016/PN. Enr., masing-masing tertanggal 5 Desember 2016 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II, dan tanggal 10 Januari 2017 kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, yang menerangkan bahwa kepada pihak yang Hal 11 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Enrekang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 10 Nopember 2016 yang pada pokoknya mengemukakan alasan banding sebagai berikut: ;-----

ALASAN HUKUM KEBERATAN BANDING PERTAMA: -----

----- Bahwa alasan Hukum yang dapat dijadikan Dasar untuk membatalkan Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang tersebut adalah tidak mempertimbangkan satu persatu alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P₁ sampai dengan P₁₅ dan tidak mempertimbangkan satu persatu alat bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat sehingga putusan Pengadilan Negeri Enrekang harus dibatalkan sebab telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata yaitu pengadilan Negeri Enrekang Salah Dalam menerapkan Hukum dan salah Karena Tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti surat yang diajukan penggugat yaitu bukti P₁-P₁₀ dan alat bukti Keterangan saksi-saksi penggugat / pbanding sebagaimana Fakta-Fakta didepan persidangan: -----

- Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti P. 1 – P. 10 , telah membuktikan tentang PENGUASAAN DAN Hal 12 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEPEMILIKAN TANAH SENGKETA ADALAH MILIK LASO SOLONG yang sejak tahun 1970-an dan tahun 1980-an telah dibayar terus Pajaknya (PBB) oleh anak-anak LASO SOLONG sampai hari ini kemudian sejak LASO SOLONG menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebut tidak ada orang lain yang ikut menguasai tanah sengketa akan tetapi tanah milik orang tua tergugat hanya pada batas sebelah timur yang sangat jelas batasnya antara tanah LASO SOLONG dengan tanah MOTTONG a,l alias NE'TERA disebalah timur tanah milik LASO SOLONG sedangkan telah terbukti;-----

- Berdasarkan pembuktian dari alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu keterangan saksi IBRAHIM dan saksi BAHARUDDIN yang menerangkan bahwa saksi-saksi sejak kecil sering melihat LASO SOLONG menguasai dan mengerjakan tanah sengketa yang ada mata air didalamnya bersama dengan tanah disebalah selatannya yang sekarang ini dikerjakan oleh HJ. REDA, sewaktu saksi sering ketanah kebun milik LASO SOLONG saksi melihat makanan kepala, sukun, enau, mangga dilokasi tanah sengketa tetapi tanahnya yang dibagian selatan ditanami dengan tanaman jagung, dan jawa ut serta pisang yang dilihat langsung oleh saksi sejak saksi masih kecil sampai meninggalnya LASO SOLONG, kemudian setelah meninggalnya orang Penggugat yang di lihat melanjutkan mengerjakan adalah anak-anak dari LASO SOLONG;-----

- Bahwa berdasarkan alat Bukti yang diajukan oleh Pengugat yaitu Alat Bukti Surat P. 1 –P.10 telah membuktikan tentang tanah sengketa adalah tanah warisan dari almarhum BACO ANGKA yang belum terbagi warisan kepada seluruh ahli Waris lanjutnya pada tahun 2006 baru saksi mendengar cerita orang-orang di kampung lebok Sossok bahwa tanah sengketa yaitu tanahnya BACO ANGKA di ukur dan dan disertifikat oleh Drs. FAJAR TIGA tanpa Hal 13 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



sepengetahuan dengan anak-anaknya almarhum LASO SOLONG, sehingga perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut adalah termasuk perbuatan melawan hukum dan melawan Hak dari pengugat dan seluruh ahli Waris dari Almarhum LASO SOLONG, kemudian saksi-saksi tidak pernah mendengar ada pengumuman di mesjid Sossok tentang pengukuran dan pendaftaran sertifikat tanah di ULUWAI, sehingga proses pengukuran baru di dengar oleh para saksi pada waktu MANGIN keberatan terhadap pengukuran yang dimohonkan oleh Drs. FAJAR TIGA karena mengukur jugatanahnya BACO ANGKA yaitu tanah sengketa tersebut, oleh karena itu pengukuran dan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat di atas tanah tanah milik BACO ANGKA adalah salah melakukan pengukuran dan tidak prosedural. Serta melanggar ketentuan Pasal 18, pasal 19 dan pasal 26 peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 ;-----

- Tentang Pendaftaran Tanah. Akan tetapi Fakta Hukum ini Tidak dipertimbangkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang . sehingga merupakan perbuatan penzaliman kepada Penggugat. (terlampir Keterangan Saksi-Saksi Penggugat). Fakta Hukum ini, dikuatkan oleh Keterangan Saksi PAMUDA dan Saksi MUHAJIR;-----

----- Dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang hanya menyatakan Alat Bukti Surat yang di ajukan oleh Penggugat Dikesampingkan;-----

- Hanya DIKESAMPINGAN adalah pertimbangan yang SALAH, KELIRU DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM PEMBUKTIAN SEBAB NYATA-NYATA PENGGUGAT MEMILIKI BUKTI PENGUASAAN TANAH SEJAK TAHUN 70-AN YANG MERUPAKAN KESALAHAN DALAM MENERAPKAN HUKUM. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 08/Pdt.G/2016/PN. Enr. Tanggal 21 September 2016 tidak dapat dipertahankan dan HARUS Hal 14 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



DIBATALKAN sebab Majelis Pengadilan Negeri Enrekang tidak tepat dan Salah dalam menerapkan Hukum pembuktian dan melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata;-----

- Untuk itu kami Tergugat / pbanding memohon kepada Ketua / Majelis hakim Banding pengadilan tinggi Makassar agar memutuskan perkara perdata ini dengan mengadili sendiri dan menyatakan menurut Hukum MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ENREKANG NO : 08/Pdt.G/ 2016/PN.ENR. tanggal 21 September 2016 ;-----

ALASAN HUKUM KEBERATAN BANDING KEDUA:-----

- Bahwa alasan Hukum yang dapat dijadikan Dasar untuk membatalkan Pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Enrekang adalah Seluruh alat bukti surat-surat yang di ajukan oleh Penggugat yaitu Bukti Surat P.1 Sampai denga alat Bukti Surat P. 10 , beberapa sertifikat Hak milik atas tanah bahwa berdasarkan alat bukti Surat yang di ajukan Oleh Penggugat maka TELAH TERBUKTI bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah MILIK BACO

ANGKA SEBAGAIMANA TELAH TERBUKTI ;-----

- Berdasarkan keterangan saksi IBRAHIM, saksi MASILAN dan Saksi M.D.J, ROBERT dan saksi MANGIN, yang menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi-saksi sejak kecil sering melihat LASO SOLONG menguasai dan mengerjakan tanah sengketa yang ada mata air didalamnya bersama dengan tanah disebelah selatannya yang sekarang ini dikerjakan oleh HJ. REDA, sewaktu saksi sering ketanah kebun milik LASO SOLONG saksi melihat menaanam kelapa, sukun, enau, magga dilokasi tanah sengketa tetapi tanahnya yang dibagian selatan ditanami dengan tanaman jagung, dan jawaut serta piasang yang dilihat langsung oleh saksi sejak saksi masih kecil sampai meninggalnya LASO SOLONG , kemudian setelah meninggalnya orang
- Hal 15 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



Penggugat yang dilihat melanjutkan mengerjakan adalah anak-anak dari
LASO SOLONG;-----

Selanjutnya pada tahun 2006 baru saksi mendengar carita orang-orang di
kampung Lebok Sossok bahwa tanah sengketa yaitu tanahnya LASO SOLONG
diukur dan disertifikat oleh Drs. FAJAR TIGA , sehingga perbuat Tergugat-
Tergugat tersebut adalah termasuk perbuatan melawan hukum dan melawan Hak
dari Penggugat dan seluruh ahli waris dari almarhum LASO SOLONG, kemudian
saksi-saksi tidak pernah mendengar ada pengumuman di mesjid Sossok tentang
pengukuran dan pendaftaran sertifikat tanah di ULUWAI, sehingga proses
pengukuran baru di dengar oleh para saksi pada waktu MANGIN keberatan
terhadap pengukuran yang dimohonkan oleh Drs. FAJAR TIGA karena mengukur
juga tanahnya BACO ANGKA yaitu tanah sengketa dan tanah LASO SOLONG
tersebut , oleh karena itu pengukuran dan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh
Tergugat di atas tanah milik LASO SOLONG adalah salah melakukan pengukuran
dan tidak procedural serta melawan Hukum;-----

----- Bahwa berdasarkan pembuktian dari alat bukti keterangan saksi yang diajukan

oleh Penggugat yaitu keterangan saksi IBRAHIM dan saksi MANGIN yang
menerangkan bahwa saksi-saksi sejak kecil sering melihat LASO SOLONG
menguasai dan mengerjakan tanah sengketa yang ada mata air didalamnya bersama
dengan tanah di sebelah selatannya yang sekarang ini dikerjakan oleh HJ. REDA,
sewaktu saksi sering ketanah kebun milik LASO SOLONG saksi melihat menanam
kelapa, sukun, enau, mangga dilokasi tanah sengketa tetapi tanahnya yang dibagikan
selatan ditanami dengan tanaman jagung, dan jawaut serta piasang yang dilihat
langsung oleh saksi sejak saksi masih kecil sampai meninggalnya orang Penggugat
yang dilihat melanjutkan mengerjakan adalah anak-anak dari LASO SOLONG;-----

Selanjutnya pada tahun 2006 baru saksi mendengar cerita orang-orang di kampung
Lebok Sossok bahwa tanah sengketa yaitu tanah BACO ANGKA dan Tanah LASO

Hal 16 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLONG diukur dan disertifikatkan oleh Drs. FAJAR TIGA tanpa sepengetahuan dengan anak-anaknya almarhum LASO SOLONG, sehingga perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut adalah termasuk perbuatan melawan Hukum dan melawan Hak dari Penggugat dan seluruh ahli waris dari almarhum LASO SOLONG, kemudian saksi-saksi tidak pernah mendengar ada pengumuman di mesjid Sossok tentang pengukuran dan pendaftaran sertifikat tanah di ULUWAI, sehingga proses pengukuran yang di mohonkan oleh Drs. FAJAR TIGA kerena mengukur juga tanahnya BACO ANGKA yaitu tanah sengketa tersebut, oleh karena itu pengukuran dan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat di atas tanah milik BACO ANGKA dan Tanah Milik LASO SOLONG melakukan pengukuran dan tidak prosedural. Yang melanggar Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Untuk itu berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap didepan Persidangan bahwa Tanah sengketa adalah terdapat Bukti-Bukti surat Penguasaan Tanah oleh LASO SOLONG denga surat IPEDA atas nama BACO ANGKA yang di perkuat oleh Bukti Surat PETA BLOK DESA MATARAN TAHUN 2000 YANG DIAJUKAN OLEH

PENGUGAT SEBAGAI TAMBAHAN BUKTI SURAT DALAM PROSES BANDING YAITU BUKTI. P.16 DAN P. 17.TELAH MEMBUKTIKAN BAHWA ;-----

----“ Tidak ada Tanah Tergugat Drs. FAJAR TIGA “di ULUWAI tetapi hanya sebelah Timur dari Tanah sengketa yaitu di BAMBANG dengan luas 0.46 Are. Berdasarkan IPEDA RABA NE’TERA. Dan daftar Himpunan ketetapan Pajak (DHKP) keluhan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, untuk itu PutusanPengadila Negeri Enrekang, di Batalkan sebab telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Yurisprudeensi Mahkamah Agung, RI No: 127 K/Sip/1971 Tanggal 22 Pebruari 1972 yang kaidah hukumnya ; -----

“ bukti surat dan IPEDA serta saksi-saksi lainnya maka dapat membuktikan dalam sidang bahwa orang yang namanya tercantum di dalam ketitir tersebut adalah Hal 17 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik tanah sengketa sehingga kami Penggugat/ Pembanding memohon kepada kepada ketua/ majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi makassar agar dapat meneliti Ulang;-----

Membaca ulang dan mencermati pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang justru Penggugatnya sehingga putusan pengadilan Negeri Enrekang tersebut harus dibatalkan oleh ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi makassar yang terhormat;-----

ALASAN HUKUM KEBERATAN BANDING KETIGA: -----

- Bahwa selanjutnya pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Telah Melanggar

ketentuan Hukum Acara Perdata oleh kerana dari keterangan saksi-saksi Tergugat yang tidak dicantumkan dalam putusan yang mana keterangan saksi-saksi Tergugat justru bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan menguatkan keterangan saksi-saksi para Penggugat bahwa terbukti Tanah sengketa adalah tanah kebun milik LASO SOLONG terbukti pula bahwa Drs, FAJAR TIGA tidak pernah menguasai dan tidak pernah mengerjakan tanah sengketa sebagaimana Tanah milik Tergugat Drs FAJAR TIGA berada

pada bagian bawah dari Tanah sengketa yaitu pada Lompok Bamba dengan luas 0,46 Are atas Nama RABA NETERA berdasarkan bukti surat Ipeda dan bukti surat DHKP serta peta Blok (berdasarkan bukti surat P9 dan P10) tetapi Drs. FAJAR TIGA langsung saja mengukur tanah milik LASO SOLONG pada tahun 2006 meskipun telah di tegur dan keberatan saksi Pamuda dan DARISA sebagai keluarga Pengugat kemudian tetap melanjutkan pengukuran tanah yang di lakukan oleh pertanahan bersama Drs. FAJAR TIGA yang diukur adalah Tanah milik LASO SOLONG yang terletak di Lompok ULUWAI yang terdapat di dalamnya Mata air Berdasarkan alat bukti surat Penggugat P9.P10 akan tetapi bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat sama sekali tidak di Hal 18 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, sedangkan keterangansaksi-saksi Pengugat yang membuktikan tentang kepemilikan tanah sengketa adalah milik LASO ANGKA tidak dicantumkan dalam putusan sebagaimana tersebut;-----

- Bahwa saksi ROBERT telah mempertemukan dan membicarakan tentang masalah pengukuran yang dilakukan oleh Drs. FAJAR TIGA yang ikut mengukur tanah LASO SOLONG dan Tanah BACO ANGKA kedalam pengukuran tanahnya sedangkan sangat jelas batas antara tanah Drs. FAJAR TIGA disebelah Timur dengan tanah BACO ANGKA disebelah barat adalah berada dibatasi parit, tetapi pada saat dibicarakan di kampung Sossok oleh Tokoh masyarakat bahwa Drs. FAJAR TIGA MENAKUI BAHWA TANAHNYA BACO ANGKA DIMASUKKAN DIUKUR KEDALAMAN TANAH Drs. FAJAR TIGA yang tanah BACO ANGKA DISEBELAH BARAT tersebut adalah tanah sengketa dalam perkara ini sehingga terbukti seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk itu gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagaimana berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat yaitu bukti P. 1 – P.10 telah membuktikan tentang PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN

TANAH SENGKETA ADALAH MILIK LASO SOLONG yang sejak tahun 1970-an dan tahun 1980-an telah dibayar IPEDA tanah sengketa terletak di ULUWAI, kampung Lebok, Desa Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang oleh LASO SOLONG dan dibayar terus pajaknya (PBB) oleh anak-anak LASO SOLONG menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebut tidak ada orang lain yang ikut menguasai tanah sengketa akan tetapi tanah milik orang tua Tergugat hanya pada batas sebelah timur yang sangat jelas batasnya antara tanah milik BATJO ANGKA berdasarkan bukti Peta Blok kelurahan Mataran (terlampir bukti surat P.9 dan surat P.10) memberikan keterangan sesuai yang dialaminya sendiri oleh saksi, dan juga Hal 19 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi bahwa melihat sendiri waktu masih kecil melihat langsung LASO SOLONG. Menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tanah dibagian Selatan tanah sengketa Fakta hukum ini adalah keterangan saksi-saksi para Pengugat yaitu saksi IBRAHIM dari MANGIN saksi MASILAN dan saksi RIANA . sehingga persangkaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dalam pertimbangannya pada halaman 32-60 adalah persangkaan/ Pertimbangan yang tidak tepat, keliru dan salah menerapkan hukum sebab nyata-nyata keterangan saksi para Pengugat tersebut berdasarkan apa yang dialami sendiri dan apa yang dilihat langsung oleh saksi-saksi sewaktu saksi masih kecil sampai tahun 2006 dan bahkan sampai hari ini;-----

- Berdasarkan fakta hukum dari putusan aquo maka keputusan Pengadilan Negeri Enrekang tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan sebab betentangan dengan sistem hukum pembuktian dalam acara perdata yang dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 583 K/ SIP/ 1970 tanggal 10 Februari 1971 dengan Kaidah hukumnya:-----

“Peradilan Perdata di Indonesia menganut Lijk Bewjsleer sesuai pasal 249 Jo.

H. I. R dan tidak memakai sistem pembuktian yang menitikberatkan pada Keyakinan Hakim belakang, sebab dilarang Oleh Undang-undang untuk itu kami mohon kepada Ketua / Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi makassar agar memutuskan dengan membatalkan putusan PengadilanTinggi Makassar Agar memutuskan dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 09/ Pdt. G. 2016/ PN.Enr. tanggal 21 September 2016.”;-----

Dengan berdasar kepada seluruh alasan hukum sebagai alasan keberatan banding yang terurai secara sederhana tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 08/ Pdt.G/2016/PN.Enr tertanggal 21 September 2016 TIDAK DAPAT LAGI Hal 20 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIPERTAHANKAN DAN DAPAT DIBATALKAN OLEH KETUA / ANGGOTA MAJELIS
HAKIM PENGADILAN TINGGI SULAWESI SELATAN ;-----

Untuk itu kami Penggugat/ Pembanding memohon dengan kerendahan hati
kehadapan yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan cq. Ketua/ Anggota
Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi dapat berkenan memeriksa ulang, meneliti
kembali serta mengadili perkara perdata ini yang selanjutnya memeriksa berita acara
sidang pemeriksaan berita acara sidang pemeriksaan saksi-saksi Penggugat /
Pembanding kemudian menjatuhkan putusan dengan membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Enrekang No: 09/ Pdt.G/2016/ PN .Enr tanggal 21 September
2016 oleh karena telah melanggar ketentuan HUKUM PEMBUKTIAN dan melanggar
ketentuan Hukum Acara Perdata yang digariskan dan ditentukan pada
YURISPRUDENSI tetap Mahkamah Agung RI. No: 583 K/ SIP/ 1970 tanggal 10
Pebruari 1971 yang Kaidah Hukumnya:-----

“ Peradilan Perdata di Indonesia menganut sistem” hukum Pembuktian berdasar
pada asas Negatif Wattelijk BEWIJSKEER, hal ini terlihat dalam Pasal 249-JO. Pasal
298. H.I.R, dan tidak memakai sistem VRIJ BEWIJSLEER yang menitibertakan pada
Keyakinan Hakim Belakang hal ini dilarang oleh Undang-Undang;-----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang
pada

Halaman 55 dan 56 dalam putusnya tersebut adalah pertimbangan yang salah
dan memutarbalikkan keterangan saksi-saksi penggugat yaitu : -----

“ Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan para saksi dari pihak
Penggugat, yaitu antara lain Saksi MANGIN, Saksi IBRAHIM dan Saksi MASIRAN
serta Saksi MASILAN yang pada pokoknya menjelaskan bahwa selama ini ada
keturunan dari BACO ANGKA yang keberatan ketika diterbitkan Sertifikat Hak Milik
atas nama Drs. FAJAR TIGA, namun penggugat perna merasa keberatan kepada
tegugat I Ketika Tergugat I mengambil sebagian tanah kebun milik BACO ANGKA dan
Hal 21 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah kebun LASO SOLONG saat pengukuran tanah untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah milik Tergugat I;-----

Sedangkan yang benar dari Keterangan Saksi MANGIN, Saksi MASILAN, Saksi IBRAHIM, Saksi RIANA, adalah bahwa saksi MANGIN melihat dan mengetahui Langsung Pada Saat DARISA , MUDA, Keberatan pada waktu Drs. FAJAR TIGA Lewat dari Jalanan kabun dan melihat ada orang yang mau mengukur di tanah LASO SOLONG dan ditanah BACO ANGKA, ternyata Drs. FAJAR TIGA dan langsung muda bersama DARISA Menegur dan Keberatan kepada Drs. FAJAR TIGA supaya jangan mengukur Tanah kebun yang ada mata air didalam yaitu tanah kebun milik LASO SOLONG dan tanah kebun milik BACO ANGKA dan setelah itu muda dan DARISA langsung pulang, kemudian saksi IBRAHIM, saksi MASILAN dan saksi RIANA MENDENGAR DARI BAHWA MANGIN KEBERATAN PADA WAKTU ITU

Pengukuran yang di lakukan oleh Drs. FAJAR TIGA , ketika surat persetujuan batas-batas yang di bawah oleh Drs. FAJAR TIGA menemui MANGIA dipondok kebunnya dekat dengan tanah sengketa tetapi MANGIN langsung keberatan dan tidak mau bertanda tangan sebab Kenapa Drs. FAJAR TIGA mengukur tanah BACO ANGKA dan tanah LASO SOLONG untuk dimasukan kedalam sertifikat tanah yang berada di sebelah timur dari tanah sengketa Fakta Hukum ini dibuktikan oleh Peta Blok Kelurahan Mataran dan DHKP. Kelurahan Mataran serta Pajak PBB (bukti surat P9-

P10). Hal inilah Fakta yang sebenarnya dari keterangan saksi-saksi Pengugat tetapi justru diputar balikkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dalam putusannya pada halaman 55-56. sehingga sangat berdasar untuk dibatalkan oleh majelis Hakim Banding;-----

Dengan demikian putusan dan pertimbangannya tersebut HARUSLAH DIBATALKAN OLEH KETUA/ MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR DAN MENGADILI SENDIRI DENGAN PUTUSAN MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA; -----

Hal 22 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASAN HUKUM KEBERFATAN BANDING KEEMPAT: -----

- Bahwa Pengadilan Negeri Enrekang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan Kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian sebab didalam pertimbangan dalam putusan pada Halaman 55-56 dan Halaman 57 TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM DIDEPAN PERSIDANGAN DARI KETERANGAN SAKSI-SAKSI SEBAGAIMANA PARA SAKSI PENGUGATAN DAN SAKSI TERGUGAT MENYATAKAN BAHWA ;-----

“ Tidak pernah melihat Drs. FAJAR TIGA menguasai dan “ mengerjakan tanah sengketa yang mana terdapat mata air didalamnya;-----

Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang pada halaman 55 yang menyatakan bahwa : ORANG ATAU BADAN YANG MEMPEROLEH TANAH TERSEBUT DENGANITIKAD BAIK DAN SECARA NYATA MENGUASAINYA. ADALAH PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN MENYIMPAN OLEH KARENA TERGUGAT DRS. FAJAR TIGA TIDAK PERNAH MENGUASAI DAN TIDAK PERNAH MENERJAKAN TANAH SENGKETA KENAPA TERGUGAT LANGSUNG MENGUKUR YANG BUKAN TANAHNYA. ADALAHPELANGGARANTERHADAP KETENTUAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI.NO: 327 K/ SIP/1976 TANGGAL 1 DESEMBER 1976;-----

kaidah Hukumnya: -----

“ketentuan Mengenai Sertifikat sebagai tanda/bukti Hak milik tidaklah

mengurangi Hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan tidak benar.”;-----

Bahwa alat bukti suratyang di ajukan oleh Tergugat I yaitu berupa sertifikat adalah bukti surat yang tidak prosedural sehingga HARUS DITOLAK SERTIFIKAT YANG TIDAK SAHDAN TIDAK PROSEDURAL sebab SERTIFIKAT DILUMPUHKANOLEH Hal 23 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAT BUKTI SURAT P.9 sampai dengan P. 10DANDILUMPUHKAN PULA OLEH KETERANGAN SAKSI-SAKSI PENGUGAT/PEMBANDING;-----

Sebab tidak dilakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat sesuai aturan dan melanggar ketentuan pasal 18, pasal 19, pasal 26 Peraturan Pemerintah No.: 24 tahun 1997, kemudian tidak ada bukti penguasaan tanah sengketa oleh tergugat sebab tanah sengketa tidak pernah dikuasai oleh tergugat termasuk orang tuanya dan neneknya tergugat tidak penguasaan tanah sengketa berupa bukti surat IPEDA dan bukti surat pajak PBB, oleh karena itu bukti T. 1 yang diajukan oleh tergugat berupa sertifikat harus ditolak sebab tanah sengketa baru di sertipikatkan oleh tergugat pada tahun 2006 tetapi tidak pernah sebelumnya menguasai tanah sengketa, sehingga bukti surat sertifikat harus ditolak, sehingga bukti surat sertifikat harus ditolak karena telah dilimpuhkan oleh alat bukti surat PETABLOK, IPEDA dan alat bukti surat pajak PBB serta alat bukti keterangan saksi-saksi yaitu saksi MANGIN, saksi IBRAHIM, Saksi MASILAN saksi RIANA sebagai bukti bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh LASO SOLONG sejak saksi-saksi masih kecil karena saksi-saksi penggugat melihat langsung LASO SOLONG menguasai dan mengerjakan Tanah Sengketa dengan menanam Tanaman Bambu, Mangga, Sukun, Kelapa, Pisang yang dilihat langsung oleh Saksi-Saksi yang di ajukan oleh penggugat Adapun bukti surat yang selebihnya yang diajukan oleh Tergugat I dan II harus ditolak seluruhnya. Sebab tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa;-----

“Bahwa Tergugat I mengajukan BUKTI PENGUASAAN TANAH yaitu berupa pajak

tentang tanah dikuasai oleh Tergugat I, sebab pajak yang dimiliki oleh Drs. FAJAR TIGA adalah tertulis RABA NE'TERA yang luasnya hanya $\pm 1500 \text{ M}^2$ atau 0.46 Are Tanah disebelah TIMUR tanah sengketa itulah yang sebenarnya Tanah Drs. FAJAR TIGA tetapi tidak diajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini SEBAB TAKUT KATAHUAN BAHWA TANAHNYA Drs. FAJAR TIGA HANYA SEDIKIT LUASNYA 0,46 Are HANYA TANAH YANG BERBATAS DISEBELAH TIMUR DARI TANAH Hal 24 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENGKETA. SEDANGKAN YANG DIUKUR DAN TANAHNYA DISETIFIKATKAN ADALAH MASUK TANHANYA BACO ANGKA DAN TANAHNYA LASO SOLONG TERSEBUT YAITU TANAH SENGKETA”.....

“Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang salah dan tidak tepat dalam membuat pertimbangan Hukum oleh Karena keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh penggugat terdapat keterangan saksi-saksi tersebut yang tidak dipertimbangkan dan tidak termuat dalam Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekangyang tidak cermat, terburu-buru dalam membuat pertimbangan hukum dan telah mengabaikan hukum pembuktian dari keterangan saksi-saksi para Penggugat dan tidak ikut dipertimbangkan alat bukti . Surat yang diajukan para tergugat secara menyeluruh dan hanya sepotong-potong atau hanya sebagian saja yang di pertimbangkan yang hanya menguntungkan Tergugat / Terbanding Tidak Ikt dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Negeri Enrekang. Untuk itu kami mohon kepada Ketua majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maksassar untuk mengadili kembali perkara perdata ini dan memutuskan dengan keputusan MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No: 09/ Pdt.G/20166/PN.ENR. tanggal 21 September 2016” ;-----

- Dengan demikian terbukti bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang tidak Tepat dan salah menerapkan Hukum Pembuktian dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi para tergugat menyeluruh oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Enrekang tersebut tidak dapat dipertahan sehingga harus

dibatalkan oleh majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan barat sebab t elah melanggar ketentuan Hukum acara Perdata dan melanggar Yurisprudensi mahkamah AgungNo.:672K/ 1972 tertanggal 10 Agustus 1972 sebab putusan Pengadilan Negeri Enrekang telah terburu-buru, sepotong – potong dan tidak menyeluruh dalam mempertimbangkan Hal 25 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi-saksi dalam putusannya , sehingga putusan aquo harus dibatalkan sebagaimana fakta hukum Yurispudensi tersebut adalah **"Putusan**

Pengadilan Harus dibatalkan karena kurang cukup di pertimbangkan";-----

(Niet Onval Doende) dan terdapat ketidak ketertiban beracara dalam menjalankan peradilannya;-----

ALASAN HUKUM KEBERATAN BANDING KELIMA: -----

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang pada Halaman 55, 56, 57, 58, 59, 60 dalam putusannya adalah Pertimbangan YANG SALAH DAN MENYIMPANG DARI KETENTUAN HUKUM ACARA PERDANA SEBAGAIMNA KETERANGAN SAKSI TERGUGAT YANG BERNAMA JARRA DAN DJUMARI ;-----

"Nyata-nyata di depan sidang mengakui bahwa tanahnya drs. fajar tiga berbatas dibagian baratnya dalah tanah mangin yang sekarang menjadi tanah sengketa yang dilihat kuasai dan kerjakan tanah sengketa adalah LASO SOLONG, dan setelah meninggal LASO SOLONG di lanjutkan oleh anak-anaknya yaitu DARISA dan HJ. DERA.;-----

- Fakta Hukum dari keterangan Saksi-Saksi Penggugat telah bersesuai dengan keterangan Saksi DJUMARI tetapi tidak dicantumkan dalam putusan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang sehingga Putusan Aquo harus di batalkan oleh Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar. adapun Pertimbangan yang salah dan Menyimpang serta tidak sesuai dengan keterangan Saksi Tergugat yaitu :

- Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi JARRA dan Saksi DJUMARI yang menjelaskan bahwa tidak ada

Hal 26 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang keberatan ketika Tegugat I mulai menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut, bahkan Tegugat I selalu menikamti hasil panen dari tanaman tumbuh di atas obyek sengketa tersebut adalah tidak benar sebab yang langsung menegur dan keberatan waktu diukur adalah saksi PAMUDA dan DARISA;-----

Sedangkan yang benar dari keterangan saksi Tergugat JARRA dan DJUMARI mereka tidak mendengar pada saat diukur ada orang keberatan, sebab Saksi-Saksi tidak ikut mengukur, dan saksi barau mendengar MANGIN keberatan pada saat Drs. FAJAR TIGA membawakan Surat MANGIN untuk bertanda tangan Persetujuan batas-batas dan mendengar pula cerita kalau MANGIN bertemu Pak MULIADI petugas dari kantor Kelurahan MATARAN dengan bertemu dengan MANGIN membawa surat persetujuan batas-batas untuk tanda tangan tetapi MANGIN keberatan dan tidak mau bertanda tangan pada waktu pengukuran Sekitar Bulan Desember 2006. Sehingga yang di paksa oleh MANTA dan Drs. FAJAR TIGA untuk bertanda tangan adalah DJINTA pada Desember 2006 Sedangkan DJUNTA tidak Berbatas Langsung Dengan tanah Sengketa, Hal ini membuktikan betapa liciknya MANTA dan Drs. FAJAR TIGA yang terbukti mengukur Tanah BACO ANGKA dan Tanah LASO SOLONG adalah / merupakan Perbuatan melawan Hukum Sebab melawan Hak-Hak dari BACO ANGKA dan LASO SOLONG Kemudian Fakta yang terungkap didepan persidangan :-----

“Menimbang, bahwa berkaitan dengan keterangan para Saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim melihat alat bukti surat bertanda P-8 berupa foto Copy Surat pernyataan dari MARYAM DJINTA, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2006 DJINTA, sebagai orang tua MARYAM DJINTA, pernah disuruh oleh MANTA, selaku saudara Drs. FAJAR

TIGA, untuk menandatangani surat permohonan penerbitan Sertifiakt mengenai batas-batas yang berbatasan langsung dengan tanah kebun yang dimohonkan Hal 27 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat. Sehingga dengan kata lain DJINTA sebenarnya tidak punya hak untuk bertanda tangan mengenai batas-batas tanah kebun namaun kemudian di paksa oleh MANTA untuk bertandatangan sehingga mempermudah proses penerbitan

Sertifikat : -----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi MANGIN saksi MASILAN dan Saksi IBRAHIM Saksi RIANA, yang menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi-saksi sejak kecil sering melihat LASO SOLONG menguasai dan mengerjakan tanah sengketa yang ada mata air didalamnya bersama dengan tanah disebelah selatannya yang sekarang ini dikerjakan oleh HJ. REDA, sewaktu saksi sering ketanah kebun milik LASO SOLONG saksi melihat menanam kelapa, sukun, enau, mangga dilokasi tanah sengketa tetapi tanahnya yang dibagian selatan ditanami dengan tanaman jagung, kelapa, mangga dan jawaut serta pisang yang dilihat langsung oleh saksi sejak saksi masih kecil sampai meninggalnya LASO SOLONG, kemudian setelah meninggalnya orang tua Penggugat yang dilihat melanjutkan mengerjakan adalah anak-anak dari LASO SOLONG;-----

Selanjutnya pada tahun 2006 baru saksi mendengar cerita orang-orang di kampung Lebok Sossok bahwa tanah sengketa yaitu tanahnya LASO SOLONG diukur dan disertifikat oleh DRs. FAJAR TIGA tanpa sepengetahuan dengan anak-anaknya almarhum LASO SOLONG, sehingga perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut adalah termasuk perbuatan melawan Hukum dan melawan Hak dari Penggugat dan seluruh ahli waris dari almarhum LASO SOLONG kemudian saksi-saksi tidak pernah mendengar ada pengumuman di mesjid Sossok tentang pengukuran dan pendaftaran sertifikat tanah di ULUWAI, sehingga proses pengukuran baru di dengar oleh para saksi pada waktu MANGIN keberatan terhadap pengukuran yang dimohonkan oleh Drs. FAJAR TIGA karena pengukuran juga tanahnya LASO SOLONG dan Tanahnya

BACO ANGKA yaitu tanah sengketa tersebut, oleh karena itu pengukuran dan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat di atas tanah milik LASO SOLONG Hal 28 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah salah melakukan pengukuran dan tidak Prosedural serta melawan Hukum

Saksi pada waktu MANGIN keberatan terhadap pengukuran yang di mohonkan oleh Drs. FAJARTIGA karena mengukur juga tanahnya BACO ANGKA dan tanah LASOSOLONG tersebut, oleh karena itu pengukuran dan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat di atas tanah milik LASO SOLONG adalah salah melakukan pengukuran dan tidak prosedur serta melawan Hukum ;-----

“Bahwa Tergugat I tidak mengajukan BUKTI SURAT PENGUASAAN TANAH yaitu berupa pajak tentang tanah yang dikuasai oleh tergugat I, sebab pajak yang dimiliki oleh Drs. FAJAR TIGA dalah tercantum dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Kelurahan Mataran (DHKP) adalah tertulis RABA NETERA yang luasnya hanya $\pm 1500M^2=0,46$ Are yaitu tanah di sebelah TIMUR tanah sengketa itulah yang sebenarnya tanahnya Drs. FAJAR TIGA tetapi tidak diajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini SEBAB TAKUT KATAHUAN BAHWA TANAHNYA Drs. FAJAR TIGA HANYA SEDIKIT LUASNYA HANYA TANAH YANG DIUKUR DAN DISERTIFIKAT ADALAH MASUK TANAHNYA BACO ANGKA DAN TANAHNYA LASO SOLONG TERSEBUT YAITU TANAH SENGKETA”;-----

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II, adalah harus ditolak sebab tidak didasarkan dengan surat penguasaan tanah dari pemohon yaitu bukti surat PBB. Dan tidak ada tanda tangan persetujuan dari semua orang yang berada pada batas langsung dengan tanahnya pemohon dalam hal ini MANGIN pada batas sebelah selatan dan HJ.REDA disebelah selatan TIDAK BERTANDA TANAGAN SEBAGAI PERSETUJUAN BATAS-BATAS sehingga surat-surat yang diajukan oleh Tergugat II T2.1 sampai dengan T.2.10. HARUS DI TOLAK seehingga Putusan Aquo harus di batalkan.;-----

Bahwa berdasarkan pembuktian dari alat keterangan saksi yang diajukan oleh

Penggugat yaitu keterangan saksi IBRAHIM dan saksi MANGIN dan Saksi RIANA
Hal 29 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa saksi-saksi kecil sering melihat LASO SOLONG menguasai dan mengerjakan tanah sengketa yang ada mata air didalamnya bersama dengan tanah disebelahnya yang sekarang ini dikerjakan oleh HJ. REDA, sewaktu saksiSering ketanah kebun milik BACO ANGKA saksi melihat menanam Kelapa, sukun, enau,mangga dilokasi tanah sengketa tetapi tanahnya yang dibagian selatan ditanami dengan tanaman jagung, dan jawaut serta piasang yang dilihat langsung oleh saksi sejak saksi masih kecil sampai meninggal BACO ANGKA, kemudian setelah meninggalnya orang Penggugat yang dilihat melanjutkan mengerjakan adalah anak-anak dari BACO ANGKA selanjutnya pada tahun 2006 baru saksi mendengar cerita orang-orang di kampung Lebok Sossok bahwa tanah sengketa yaitu tanahnya LASO SOLONG diukur dan disertifikat oleh Drs. FAJAR TIGA tanpa sepengetahuan dengan anak-anaknya almarhum LASO SOLONG, sehingga perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut adalah termasuk perbuatan melawan Hukum dan melawan Hak dari Penggugat dan seluruh ahli waris dari almarhum LASO SOLONG, kemudian saksi-saksi tidak pernah mendengar ada pengumuman di mesjid Sossok tentang pengukuran dan pendaftaran sertifikat tanah Di ULUWAI ,sehingga proses pengukuran baru di dengar oleh para saksi pada waktu MANGIN keberatan terhadap pengukuran yang dimohonkan oleh Drs. FAJAR TIGA karena mengukur juga Tanahnya LASO SOLONG yaitu tanah sengketa tersebut, oleh karena itu pengukuran dan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat di atas tanah milik LASO SOLONG adalah salah melakukan pengukuran dan tidak procedural melawan Hukum;-----

Waktu MANTA dan Drs. FAJAR TIGA mengukur tanah yang Keberatan dan Menegur adalah PAMUDA Besama DARISA Oleh karena batas tanahnya MANTA dan Drs. FAJAR TIGA yang ukuran luasnya berdasarkan Peta Blok kelurahan Mataran (terlampir bukti Surat P.9-P.10) dan berdasarkan IPEDA orang tua dan Nenek

Hal 30 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. FAJAR TIGA seluas 0,46 Are. Tetapi yang ikut diukuar juga masuk terhisab diukur adalah tanah kebun BACO ANGKA dan tanah kebun LASO SOLONG, fakta hukum ini diterangkan oleh saksi penggugat MANGIN tetapi tidak dicantumkan dalam berita acara persidangan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang. Untuk itu kami Penggugat/Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Makassar agar Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No: 09/Pdt.G/ 2016/PN.Enr Tanggal 21 September 2016 sebab Telah Melanggar dan Bertantangan dengan ketentuan :-----

Pasal 1907 KUH PERDATA yang berbunyi :

“Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahui hal-hal yang diterangkan”;-----

Dalam pertentangan dengan ketentuan pasal 309/172.H.I.R. berbunyi ***“Dalam hal ini menimbang harga kesaksian itu harusnya memperhatikan benar-benar kecocokan satu saksi dengan lainnya, penyesuaian kesaksian dengan keterangan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diselidikan, segala sebab yang boleh jadi ada pada saksi untuk mengemukakan perkara dengan cara begini atau begitu, perikehidupan adat martabak , saksi dan pada umumnya semua hal ini yang dapat menyebabkan itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai”***“Sehingga putusan Pengadilan Negeri Enrekang tersebut tidak mempertimbangkan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi secara Menyeluruh adalah pelanggaran tertib beracara (Vormveezium) sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 50k/SIP/1962 tanggal 7 Juni 1962 yang kaidah hukum adalah ***“dengan tidak menggunakan alat bukti berupa saling tidak disangkalnya isi surat-surat yang di ajukan oleh kedua pihak, judex Factietidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang sehingga putusannya harus dibatalkan”;***-----

Hal 31 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



Dengan Berdasar kepada seluruh alasan hukum sebagai alasan Keberatan Banding yang terurai secara sederhana tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 09/Pdt.G/2016/PN.Enr tertanggal 21 September 2016 TIDAK DAPAT LAGI DIPERTAHANKAN DAN HARUS DIBATALKAN OLEH KETUA/ ANGGOTA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI SULAWESI SELATAN DI MAKASSAR;-----

Untuk itu kami Penggugat / pbanding memohon dengan kerendahan hati kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan cq. Ketua/Anggota Majelis Hukum Pengadilan Tinggi dapat berkenan memeriksa ulang, meneliti kembali serta mengadili perkara perdata ini yang selanjutnya memutuskan sebagai berikut;-----

I. DALAM **EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 09/Pdt.G/2016 PN, Enr tanggal 21 September 2016;-----
3. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara perdata ini ; -----

DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhan ;

2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris LASO SOLONG ;

3. Menyatakan alat bukti dan saksi-saksi yang di ajukan di Pengadilan Negeri Enrekang sah menurut hukum; enyatakan sah menurut hukum tanah Hal 32 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



kebun yang terletak di Uluwai Kampung Lebok Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, yang dimasukkan ke dalam ukuran Tergugat seluas ± 5 Are, dengan batas-batas sebagai berikut :

-
- Sebelah utara : tanah milik NENEK BOLONG; -----
 - Sebelah timur : tanah milik BACO ANGKA/ MANGIN ; -----
 - Sebelah Selatan : tanah milik BACO ANGKA/ MANGN/ HJ. REDA;----
 - Sebelah barat : tanah milik AMBE UNTUNG;
- ;-----Ada tanah warisan Penggugat;
-

4. Menyatakan Sertifikat yang diterbitkan Kantor BPN Kabupaten Enrekang cacat hukum;

5. Menyatakan apabila ada surat yang dimiliki Tergugat yang menyangkut tanah sengketa berupa akta hibah, sertifikat jual beli dikesampingkan;-----

6. Menyatakan tergugat menguasai kebunwarisan Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum ;

7. Menayatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walupun ada upaya hukum banding/kasasi dari Tergugat ;

8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini atau menjatuhkan putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding 20 Desember 2016 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

TERHADAP ALASAN BANDING PERTAMA:

Bahwa tidak benar alasan keberatan banding pertama dari i pbanding yang menyatakan bahwa tidak mempertimbangkan satu persatu alat bukti surat (P.1 s/d P.17, dan alat bukti keterangan saksi-saksi, sebab berdasarkan alat bukti P.1 s/d P.17, membuktikan tentang **penguasaan dan kepemilikan** tanah sengketa adalah milik Baco Angka, dst,..... -----

Bahwa alasan tersebut tidak benar sebab Majelis Hakim telah mempertimbangkan alat-alat bukti, baik alat bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi mulai dari halaman 40 sampai dengan halaman 49, mohon kepada Pbanding agar membaca putusan secara cermat, sebab tidak satupun alat bukti yang tidak dipertimbangkan, oleh Yudex Facti Pengadilan Tingkat Pertama, baik alat bukti Tergugat maupun alat bukti Penggugat;-----

Bahwa secara faktual Baco Angka dan Pbanding tidak pernah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1970-an dan tidak satupun alat bukti Pbanding yang membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Pbanding. Sebab berdasarkan keterangan saksi Terbanding yakni saksi Jarra dan saksi Djumari, menjelaskan bahwa yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa sampai sekarang adalah Terbanding I/Tergugat-I. Para saksi juga menjelaskan bahwa yang menggarap tanah sengketa sejak tahun 1930-an adalah Mottong (kakek Terbanding-I) yang dilanjutkan oleh Rampe dan Raba bin Nenek Tera, (ibu dan paman Terbanding-I) selanjutnya kepada Jawia (kakak Terbanding-I), dan pada tahun 1979 beralih kepada Terbanding-I sampai sekarang, Keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lain;-----

Bahwa selanjutnya **dalil pbanding yang menyatakan bahwa saksi tergugat**
Hal 34 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa pada tahun 2006, tanahnya Baco Angka diukur dan disertipikatkan oleh Drs. Fajar Tiga tanpa sepengetahuan dengan anak-anaknya Baco Angka;-----

Dalil atau alasan tersebut sangat keliru dan tidak benar sebab saksi Tergugat tidak pernah menyatakan bahwa Tergugat-I/Terbanding-I mengukur dan memasukkan tanah Penggugat/Pembanding kedalam sertipikat Tergugat-I/Terbanding-I, karena justru saksi Tergugat-I/Terbanding-I yakni saksi **Jarra** dan saksi **Djumari** menyatakan bahwa baik Penggugat maupun Baco Angka tidak pernah menggarap tanah sengketa, karena yang menggarap tanah sengketa sejak tahun 1930-an adalah Kakek Tergugat I bernama Mottong, lalu beralih kepada **Rampe**, ibu Tergugat I, selanjutnya beralih kepada Jawia dan RABA Bin Nenek Tera, dan terakhir beralih kepada Terbanding-I/Tergugat I. Jadi tanah sengketa yang masuk dalam sertipikat Terbanding sama sekali bukan tanah Pembanding;-----

Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh yudex facti Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo, yang menyimpulkan bahwa sertipikat Terbanding-I, yang diterbitkan oleh Tergugat –II/Terbanding-II, telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu dalil atau alasan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;-----

Perlu dicermati dan diketahui oleh Pembanding bahwa pertimbangan hukum yudex facti Majelis Hakim tingkat pertama tidak serta merta mengenyampingkan alat-alat bukti Pembanding, tetapi telah dipertimbangkan satu persatu yang dikaitkan dengan alat-alat bukti lainnya, lalu mengambil keputusan melalui musyawarah majelis, yang pada akhirnya menyimpulkann bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatan yang mendukung petitum gugatannya. Sebaliknya para Tergugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil jawaban

Hal 35 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bantahannya sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak point 4 petitum gugatan Penggugat, yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan Penggugat. Pertimbangan mana dapat dilihat dan dibaca pada halaman 40 s/d 49 Putusan No. 08/Pdt.G/2016/PN.Ekg, tanggal 21 eptember 2016; -----

TERHADAP ALASAN BANDING KEDUA: -----

Bahwa tidak benar dalil atau alasan keberatan banding kedua dari Pembanding yang menyatakan bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P.1 s/d P.17, beberapa sertifikat hak milik atas tanah, maka terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik Baco Angka;-----

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada sebab Penggugat/Pembanding sama sekali tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah sengketa, akan tetapi justru sebaliknya Terbanding yang memiliki SHM No. 0539/Mataran terbit tahun 2006;-----Bahwa tidak benar pula dalil keberatan banding dari Pembanding yang menyatakan bahwa saksi Ibrahim, Masilan, dan MDJ. Robert, sejak kecil melihat Baco Angka menguasai dan mengerjakan tanah sengketa, sebab pada saat diperiksa para saksi mengaku tidak pernah melihat Baco Angka menggarap tanah sengketa tetapi hanya disampaikan oleh Pembanding, Mangin. Lebih tidak logis lagi kalau saksi Masiran melihat Baco Angka menggarap tanah sengketa pada tahun 1970-an, sebab pada saat diperiksa, saksi Masiran mengaku berumur 40 tahun (sesuai KTP), artinya saksi Masiran lahir tahun 1976, bagaimana mungkin bisa melihat Baco Angka menggarap Tanah sengketa pada tahun 1970. Dari keterangan saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tidak benar dan tidak bersesuaian satu Hal 36 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain;-----

Bahwa selanjutnya mengenai alasan banding yang menyatakan bahwa saksi Pemanding tidak mendengar pengumuman pendaftaran dan pengukuran tanah, namun karena orang yang mengumumkan yakni saksi YUNUS D, (Kepala Lingkungan Belalang), dibawah sumpah menjelaskan saksi sendiri yang mengumumkan di Masjid Hanura Belalang sebanyak dua kali yaitu saat Pendaftaran dan Pengukuran. Kesaksian Yunus D, tersebut diperkuat dengan keterangan saksi BISMAR (Kepala Lingkungan Sossok), yang menyatakan bahwa saksi disuruh staf Kelurahan Mataran mengumumkan Pendaftaran dan Pengukuran namun saksi minta kepada MULIADI untuk mengumumkan sendiri, dan pada saat MULIADI mengumumkan di Masjid At-Taqwa Sossok, sekitar pukul 10.00 wita, saksi mendengarkan;-----

Bahwa mengenai alasan keberatan banding dari Pemanding yang didasarkan pada Peta Blok yang disebutkan sebagai bukti tambahan yang diberi kode P.16, akan ditanggapi sebagai berikut:

-----Bahwa lampiran berupa Peta Blok yang diberi kode P.17 oleh Pemanding, namun dalam memori ditulis P.16 hanya merupakan lampiran Memori Banding

Pemanding dan tidak diajukan di persidangan, dengan demikian menurut hukum acara, tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini. Oleh karena itu lampiran tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Bahwa peta blok tersebut bukan Peta Blok Kelurahan Mataran secara keseluruhan, akan tetapi Peta Blok tersebut hanya dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palopo yang dibuat pada tahun 2000/2001, yang dijadikan dasar pengenaan pajak bagi wajib pajak yang tanahnya telah terdaftar dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP). Sementara tanah yang belum dibayar pajaknya atau belum terdaftar wajib pajaknya, belum dimasukkan dalam Peta Blok tersebut. Itulah sebabnya sebagian tanah milik Mottong (Nenek Tera) Hal 37 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah beralih kepada Terbanding belum dimasukkan dalam DHKP dan Peta Blok sebab yang terdaftar hanya yang atas nama RABA Bin Nenek TERA;-----Bahwa DHKP dan Peta Blok tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan atas tanah sengketa, karena sewaktu-waktu dapat diubah apabila ada perubahan wajib pajak dan obyek pajak. Bahkan menurut ketentuan Peta Blok yang dibuat oleh Kantor Pajak setiap tahun harus diubah;-----

Bahwa tanah sengketa tidak terdapat pada Peta Blok Nomor 56 yang tercatat atas nama Baco Angka, tetapi terdapat di atas tanah milik Mottong. Hal tersebut dapat dilihat pada Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat, dan gambar situasi (GS) sertipikat Terbanding;-----

Perlu pula diketahui bahwa DHKP, Peta Blok, dan PBB bukan bukti kepemilikan;-----

Bahwa tanah sengketa tidak dikuasai oleh Pembanding;-----

Bahwa **tanah** yang distabilo warna hijau, tertulis tanah sengketa pada Peta Blok yang diberi tanda P.16 dan P.17, **terletak di sebelah timur tanah Penggugat / Pembanding (Baco Angka), artinya sebelah barat tanah sengketa berbatas dengan tanah Pembanding.** sementara berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat (PS), di lokasi tidak ada tanah Pembanding di sebelah utara tanah sengketa;-----

Bahwa jika diperhatikan dan dikaitkan antara bukti P.15 berupa DHKP dengan lampiran Memori Banding yang diajukan Pembanding berupa Peta Blok yang diberi tanda P.16 dan P.17, berwarna hijau, maka tanah sengketa yang disebutkan, berbatas dengan:-----

Sebelah utara dengan Laso Solong (No. 20);-----



Sebelah timur dengan Lassa Ambe Hani (No. 45);-----

Sebelah selatan dengan Drs. Fajar Tiga (No. 47);-----

Sebelah barat dengan Baco Angka (No. 56);-----

Batas-batas tanah sengketa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan
dalil Gugatan yaitu : -----

Sebelah utara dengan Nenek Bolong sekarang dikuasai Drs. Fajar Tiga;---

Sebelah timur dengan Drs. Fajar Tiga;-----

Sebelah selatan dengan Baco Angka;-----

Sebelah barat dengan Nenek Guria sekarang dikuasai Drs. Fajar Tiga;-----

Batas-batas tanah sengketa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Tergugat
dan dalil jawaban Terbanding yaitu : -----

Sebelah utara dengan tanah milik Drs. Fajar Tiga;-----

Sebelah timur dengan tanah milik Drs. Fajar Tiga;-----



Sebelah selatan dengan kebun Baco Angka;-----

Sebelah barat dengan tanah milik Drs. Fajar Tiga;-----

Dari fakta hukum tersebut semakin terbukti bahwa peta blok tidak dapat dijadikan dasar atau pedoman dalam menentukan pemilik sah atas obyek perkara, sebab letak tanah sengketa tidak sesuai dengan kenyataan di lokasi dan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi, berita acara sidang pemeriksaan setempat (PS) maupun dalil gugatan penggugat, baik posita maupun petitum gugatan;-----

Bahwa Peta Blok hanya dibuat berdasarkan pada tanah-tanah wajib pajak yang telah terdaftar dalam (DHKP), jadi tidak semua tanah masuk dalam Peta Blok;-----

Bahwa dalil/alasan banding pada halaman 7, telah berulang kali dan berputar-putar serta bertele-tele, dan tidak jelas apa maksudnya, oleh karena itu dalil tersebut harus ditolak;-----

TERHADAP ALASAN BANDING KETIGA:-----

Bahwa lagi-lagi tidak benar dalil atau alasan keberatan banding **ketiga** yang telah berulang-ulang dan berputar-putar disebutkan *bahwa keterangan saksi-saksi para Penggugat terbukti tanah sengketa adalah tanah kebun milik Baco Angka, terbukti pula bahwa Tergugat tidak pernah menguasai dan tidak pernah mengerjakan tanah sengketa;* -----

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan lebih tidak benar lagi dan mengada-ada dalil yang

Hal 40 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



menyatakan bahwa keterangan saksi Tergugat justru bersesuaian dengan dalil gugatan. Pertanyaannya adalah *keterangan mana, dan dalil gugatan mana yang dianggap bersesuaian dengan dalil Pembanding, sehingga Pembanding berkesimpulan bahwa, keterangan saksi Tergugat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah hak milik Baco Angka?* ;-----

Oleh karena tidak satupun keterangan saksi Terbanding/Tergugat yang bersesuaian dengan dalil gugatan Pembanding, sebab seluruh alat bukti, baik

alat bukti keterangan saksi, maupun alat bukti surat Terbanding, semuanya membantah dalil-dalil gugatan Pembanding/Penggugat;-----

Jadi tidak benar dalil atau alasan pembanding yang menyatakan bahwa saksi Tergugat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Baco Angka, adalah tidak benar;-----

Perlu diperjelas bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yakni saksi **Jarra** dan saksi **Djumari** menerangkan bahwa tanah sengketa dan tanah di sebelah utara, timur dan barat tanah sengketa, adalah tanah peninggalan almarhum MOTTONG kakek Terbanding yang secara turun temurun jatuh dan beralih kepada Terbanding. (mohon dibaca dan dicermati berita acara keterangan saksi dalam putusan halaman 26 s/d 31);-----

Saksi **Jarra** dan saksi **Djumari** juga menjelaskan bahwa pada saat dilakukan pengukuran sampai terbitnya sertifikat tidak ada pihak-pihak yang keberatan, hal tersebut diperkuat oleh saksi **Yunus D** (Kepala Lingklungan Belalang) dan saksi **Bisman** yang menyatakan bahwa sejak pendaftaran sampai penerbitan sertifikat Drs. Fajar Tiga, saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan, nanti sekitar tahun 2014, baru ada permasalahan yang dibicarakan di Kantor Lurah Mataran, Kantor Polsek dan Kantor Kecamatan Anggeraja, namun menurut

Hal 41 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



saksi, bukan masalah kepemilikan dan pengukuran tanah, tetapi hanya masalah pembagian air yang terdapat di tanah sengketa;-----

Bahwa tidak benar pula alasan Pembanding yang menyatakan bahwa tanah Terbanding terdapat di sebelah timur tanah sengketa seluas 0,46 are, sebab tanah di sebelah timur tanah sengketa adalah satu kesatuan dengan tanah sengketa, tanah sebelah utara, dan sebelah barat tanah sengketa, karena tanah-tanah tersebut semuanya masih tanah peninggalan Mottong yang beralih secara turun temurun kepada Terbanding, namun yang telah terbit Nomor Obyek Pajaknya, (NOP) barulah **tanah di sebelah timur tanah sengketa yang dahulunya berupa sawah**, yang diterbitkan NOP/SPPTnya oleh Kantor Pajak, ketika itu tanah tersebut berbentuk sawah dan dikerjakan oleh Rampe bersama

RABA. Itulah sebabnya SPPTnya/wajib pajak tercatat atas nama Raba Bin Nenek Tera;-----

Sementara tanah sengketa dan tanah di sebelah utara dan sebelah barat, tanah sengketa, yang merupakan tanah peninggalan almarhum **Mottong** yang secara turun temurun beralih dan dikerjakan oleh Terbanding, penerbitan NOP/SPPTnya masih dalam proses, karena pada waktu diusulkan bersamaan dengan tanah Terbanding disebelah timur (berupa sawah), pada waktu itu petugas pajak menyatakan tanah yang tidak produktif, menyusul diterbitkan SPPTnya;-----

Bahwa tidak benar pula dalil atau alasan Pembanding yang menyatakan bahwa pada saat dibicarakan oleh tokoh masyarakat di Kampung Sossok, Drs. Fajar Tiga mengakui tanahnya Baco Angka dimasukkan diukur kedalam tanahnya Drs. Fajar Tiga;-----

Dalil tersebut sama sekali tidak benar, sebab Terbanding tidak pernah mengakui dan menyatakan mengukur tanahnya Baco Angka, hal tersebut diperkuat dengan keterangan **saksi Jarra dan saksi Djumari**;-----

Hal 42 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



Bahwa lagi-lagi tidak benar dalil/alasan Pembanding yang menyatakan berdasarkan bukti P.1 – P.17, telah membuktikan penguasaan dan kepemilikan Baco Angka atas tanah sengketa yang sejak tahun 1970-an dan 1980-an telah dibayar IPEDA tanah sengketa yang terletak di Uluwae, Kampung Lebok.;-----

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada, sebab PBB yang dibayar Baco Angka dan Pembanding terletak di LOMPO TARINGGI, yang terletak di sebelah selatan tanah sengketa, (mohon diteliti bukti yang tertulis Lompok Taringgi);-----

Hal tersebut sesuai keterangan saksi **Ibrahim** dan **Masiran** yang menyatakan bahwa Mangin (Pembanding) membayar pajak tanahnya di sebelah selatan

tanah sengketa. Saksi **Jarra** dan **Djumari** dan **Yunus** juga menjelaskan bahwa yang membayar pajak tanah sengketa adalah Fajar Tiga;-----

Perlu diketahui dan difahami bahwa **tanah sengketa**, masuk dalam **Lompok Bamba**, bukan Lompok Taringgi;-----

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa **tanah sengketa terletak di Lompok Bamba, bukan Lompok Taringgi**, sebab Lompok Taringgi terletak di sebelah selatan tanah sengketa. Berdasarkan bukti tersebut, menunjukkan bahwa tanah sengketa tidak dikuasai dan tidak dimiliki Pembanding;-----

Dengan demikian dalil/alasan Pembanding menyatakan bahwa Baco Angka menguasai dan memiliki tanah sengketa sejak tahun 1970-an dan 1980-an, sampai hari ini, tidak benar adanya, karena justru sebaliknya yang mengerjakan dan menguasai tanah sengketa sejak tahun 1930-an adalah Mottong dan secara

Hal 43 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



turun temurun diwarisi dan dikerjakan sampai sekarang oleh ahli warisnya yakni Terbanding;-----

Bahwa mengenai dalil/alasan pembanding yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi Baharuddin, menjelaskan bahwa saksi melihat langsung pada saat Darisa dan Pamuda keberatan pada saat Drs. Fajar Tiga mengukur tanah sengketa;-----

Bahwa dalil/alasan tersebut sama sekali tidak benar sebab pada saat dilakukan pengukuran baik Darisa, Pamuda maupun Mangin tidak pernah menegur, karena yang diukur adalah tanah milik Terbanding sendiri yang diperoleh dari Mottong kakek Terbanding;-----

Bahwa tidak benar dalil Pembanding yang menyatakan bahwa PBB yang dibayar Drs. Fajar Tiga adalah tertulis atas nama RABA B NENEK TERA luasnya hanya $\pm 1.500 \text{ M}^2$ disebelah timur tanah sengketa, dan tidak dijadikan bukti karena takut ketahuan luasnya, adalah pendapat yang sangat keliru, sebab luas tanah yang tertera dalam bukti Pembayaran PBB atas nama RABA B NENEK TERA hanya sebagian kecil dari luas tanah milik peninggalan kakek Terbanding bernama Mottong, karena tanah sengketa, dan tanah di sebelah timur, sebelah utara dan sebelah barat adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah peninggalan Mottong yang secara turun temurun telah beralih kepada Terbanding seluas **14.998** m². Bahwa tidak diajukannya bukti Permbayaran PBB, bukan karena Terbanding takut ketahuan luas tanah di PBB, akan tetapi Tergugat memahami bahwa bukti Pembayaran PBB bukan bukti kepemilikan yang sah atas tanah, sehingga tidak terlalu penting untuk diajukan sebagai alat bukti;-----

Perlu diketahui oleh Pembanding bahwa surat Pembayaran PBB hanyalah bukti penguasaan, bukan bukti kepemilikan atas tanah sementara Terbanding telah terbukti dalam persidangan secara faktual menguasai tanah sengketa sejak



tahun 1979 sampai sekarang. Jadi terkait dengan pembuktian mengenai penguasaan obyek sengketa tidak perlu dibuktikan dengan PBB;-----

Seandainya Pembanding menguasai tanah sengketa mengapa masih tetap mengajukan gugatan, sebab jika Pembanding telah menguasai tanah sengketa lalu mengajukan gugatan, sama halnya menggugat diri sendiri;-----

Selanjutnya dalil yang menyatakan bahwa tanah milik Drs. Fajar Tiga berada di sebelah timur tanah sengketa, semakin membuktikan bahwa PETA BLOK yang disebut sebagai bukti tambahan diberi tanda P.16 dan P.17, yang dilampirkan dalam memori bandingnya, sangat bertentangan dengan fakta hukum, sebab tanah sengketa yang disebutkan dalam peta blok (distabilo warna hijau) terletak di sebelah timur tanah Pembanding. Sedangkan berdasarkan fakta hukum dan dalil gugatan tanah sengketa berada di sebelah utara tanah Pembanding, sebab

batas sebelah **selatan tanah sengketa berbatas dengan tanah Pembanding**, dan sebelah barat masih berbatas dengan tanah Terbanding, yang diklaim oleh Hj. Reda sebagai tanah peninggalan Laso Solong. Oleh karena itu Peta Blok tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yudex facti Pengadilan Negeri Enrekang, tidak salah menerapkan hukum dalam putusan a quo. Oleh karena itu dalil/alasan Pembanding tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Yudex Facti Pengadilan Tinggi Makassar;---

TERHADAP ALASAN BANDING KEEMPAT: -----

Bahwa tidak benar dan sangat tidak beralasan dalil/alasan keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum karena saksi Penggugat dan Tergugat tidak menyatakan bahwa tidak pernah melihat Fajar

Hal 45 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



Tiga menguasai dan mengerjakan tanah sengketa yang mana terdapat mata air didalamnya; -----

-

Bahwa dalil atau alasan Pembanding tersebut justru memutar balikkan fakta persidangan sebab keterangan **saksi Jarra** dan, **saksi Djumari** yang bersesuaian satu dengan yang lain, menjelaskan bahwa yang pertama kali menguasai dan menggarap tanah sengketa adalah kakek Terbanding yakni MOTTONG dan dilanjutkan oleh Rampe, Jawia, Antu, Raba Nenek Tera, dan terakhir kepada Terbanding sejak tahun 1979 sampai sekarang;-----

Jadi tidak benar dan sangat tidak logis kalau saksi Ibrahim, Baharuddin, MDJ Rober, Riana dan saksi Tergugat menyatakan bahwa Drs. Fajar Tiga tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa, sebab faktanya, yang menguasai tanah sengketa adalah Terbanding. Hal tersebut diakui sendiri oleh

Pembanding dan kuasanya pada saat dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS), dengan menunjuk batas-batas tanah sengketa yang dikuasai Terbanding, artinya Pembanding mengakui bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat-I/Terbanding-I;-----

Fakta hukum tersebut tidak dapat dibantah sebab merupakan pengakuan yang saksikan para pihak dan Majelis Hakim, bahkan masyarakat pendukung Pembanding dan Terbanding ikut menyaksikan, melihat dan mendengar langsung;-----

Yang lebih tidak logis lagi, aneh bin ajaib, mengapa Pembanding masih menggugat jika tanah sengketa sudah dikuasai Pembanding; -----

Jadi saksi Ibrahim, Baharuddin, MDJ Rober tidak pernah menyatakan bahwa pernah melihat Baco Angka mengerjakan tanah sengketa, akan tetapi hanya mendengar dari Mangin selaku Penggugat/Pemabanding, dengan demikian
Hal 46 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



kesaksian tersebut bersifat Testimonium de Auditu, karena saksi tidak melihat dan mendengar langsung;-----

TERHADAP ALASAN BANDING KELIMA: -----

Bahwa alasan keberatan banding Kelima, sebenarnya telah terjawab sebab alasan banding tersebut telah berulang kali disebutkan, yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, salah dan menyimpang karena tidak sesuai dengan keterangan saksi Tergugat, yakni saksi Jarra dan saksi Djumari, yang menyatakan bahwa tidak ada orang yang keberatan ketika Tergugat I mulai menguasai dan menggarap tanah sengketa dst,;-----

Alasan Pembanding tersebut sangat keliru sebab pertimbangan hukum Yudex Facti Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebab benar saksi **Jarra dan Djumari**,

di persidangan pada pokoknya menyatakan tidak pernah mendengar dan melihat orang-orang yang keberatan sejak Terbanding Drs. Fajar Tiga menguasai dan mengerjakan tanah sengketa. Bahkan saksi Jarra dan Djumari menjelaskan bahwa sejak Mottong menggarap tanah sengketa saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan;-----

Demikian pula keterangan saksi Yunus dan saksi Bisman, yang menyatakan bahwa sejak pendaftaran sertifikat Terbanding sampai ada pengukuran bahkan sampai terbitnya sertifikat tidak ada yang keberatan, keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lain. Jadi justru pendapat Pembanding yang tidak benar dan tidak cermat dan terkesan ingin memutar balikkan fakta dengan menyatakan, DARISA DAN PAMUDA menegur langsung pada saat pengukuran, alasan Pembanding tersebut sama sekali tidak benar, oleh karena itu sangat beralasan

Hal 47 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



hukum untuk ditolak;-----

Bahwa tidak benar pula alasan Pembanding yang menyatakan karena Mangin tidak menandatangani surat persetujuan batas-batas tanah yang akan disertipikatkan maka yang dipaksa oleh Manta dan Fajar Tiga untuk bertanda tangan adalah JINTA pada bulan Desember 2006, sehingga MANTA dan FAJAR TIGA telah melakukan perbuatan melawan hukum sebab terbukti mengukur tanah BACO ANGKA dan LASO SOLONG;-----

Bahwa dalil tersebut tidak benar, sebab baik Terbanding Drs. Fajar Tiga maupun Manta, sama sekali tidak pernah memaksa Jinta menanda tanagni surat persetujuan batas, dan tidak pernah mengukur tanah Baco Angka dan Laso Solong. Perlu pula diketahui Pembanding bahwa yang mengukur tanah yang akan disertipikatkan bukan MANTA bukan pula Drs. Fajar Tiga, tetapi Tergugt-II In Casu Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang. Jadi alasan keberatan banding dari Pembanding tersebut tidak benar, oleh karena itu harus pula ditolak;-----

Penegasan:-----

Bahwa substansi yang paling penting dicermati dan dibuktikan dalam perkara ini adalah siapa sebenarnya yang pertama kali menggarap, dan menanam kelapa, bambu dan sukun di atas tanah sengketa,.... Apakah Baco Angka Atau Mottong: Kemudian siapa yang menggarap dan menguasai sampai sekarang ? Apakah Mangin Atau Fajar Tiga?,..... Hal inilah yang harus dibuktikan;-----.

Siapa yang menguasai dan menggarap sampai sekarang menunjukkan bahwa dialah ahli waris dari pewaris yang pertama kali menggarap dan meguasai tanah sengketa. -----

Hal 48 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



Jawabannya adalah,.... Tergugat karena dialah yang menguasai, karena tidak mungkin penggugat mengajukan gugatan kalau dia sudah menguasai;-----

Berdasarkan fakta-fakta hukum secara turun temurun, tanah sengketa digarap, mulai dari Mottong, Rampe, Jawia Sampai Ke Fajar Tiga, itu yang terbukti dipersidangan. Kalau dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi penggugat menyatakan melihat sejak kecil Baco Angka menggarap, itu tidak benar sebab kalau Baco Angka pernah menggarap mengapa tidak dilanjutkan oleh Mangin atau ahli waris lainnya,-----

Faktanya, yang menggarap sampai sekarang adalah **Drs. Fajar Tiga**.... Yang dimulai dari kakeknya bernama Mottong, dan tidak terputus karena masih sementara digarap Mottong, Rampe bersama suaminya bernama Tiga (orang tua terbanding) ikut membantu menggarap setelah itu dilanjutkan oleh Jawia kakak terbanding bersama suaminya bernama Antu. Kemudian pada tahun 1979 diserahkan kepada terbanding, dan bagian saudara terbanding yakni Manta, Jawia, Samija, badaruddin dan Sawina, secara resmi dihibahkan kepada terbanding lalu terbanding mendaftarkan untuk disertipikatkan pada tahun 2006 melalui program prona;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Terbanding mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

----- **M E N G A D I L I :**-----

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon banding tersebut untuk seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 09/ Pdt.G/ 2016/ PN.Enr. tanggal 21 September 2016 yang dimohonkan banding;-----

Hal 49 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I juga mengajukan tambahan memori banding tertanggal 4 Januari 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

Bahwa terhadap hasil risalah Panitia "A" dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 77/520.1/53-21/2006 Tentang Pemberian Hak Milik kepada Sdr. Drs. Fajar Tiga DKK (37 orang) atan Tanah Negara terletak di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja, ditetapkan tanggal 26 Desember 2006, akan diuji keabsahannya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan ;-----

1...Bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa Permohonan Hak Milik atas nama Fajar Tiga tanggal 20-11-2006 diketahui letak tanahnya dilingkungan Sossok II Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja dengan luas 14.998 M²;-----

2.....Bahwa berdasarkan Bukti T.8 berupa Surat Pernyataan Drs. Fajar Tigatanggal 3 Juni 2006 menyatakan bidang tanah tidak dicantum luas dimiliki/diperoleh sejak tahun 1979 melalui hibah dan tidak disebutkan nama pemberi hibah;-----

3.. .Bahwa berdasarkan bukti T.9 berupa Surat Keterangan atas nama Drs. Fajar Tiga tanggal 03-06-2006 yang ditandatangani Kasi Pemerintah Kelurahan Mataran diketahui letak tanah di Sossok II tanpa dicantumkan luasnya dan diterangkan SPPT-PBB masih diusul untuk diterbitkan SPPT-PBB ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan :-----

4.Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat II Intervensi yang ditandai T.9 berupa Surat Ketetapan Lurah Pembangunan Daerah atas nama Raba Alias Nene Tera, Tanggal 22-4-1980 diketahui luas tanahnya 0,46 Ha. Inilah tanahnya Drs. Fajar Tiga yang sebenarnya tidak termasuk tanah sengketa tersebut. :-----

Hal 50 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5....Bahwa dari keterangan Saksi Bisman Mantan Ketua RT Ketua RK dan Ketua Lingkungan mengenai syarat pembuatan Sertifikat Prona yaitu bukti Pajak, bagi yang belum Lunas agar dilunaskan dan saksi Muhajir menerangkan syaratnya KTP, Bukti Pajak, dan Riwayat tanah beli atau hibah;-----

6.....Bahwa lokasi tanah Sertifikat objek sengketa berada disekitar Uluwai terdapat sumber mata air yan menjadi sumber pengairan bagi lahan pertanian msyarakat disekitar Uluwai sejak dahulu (Vide Keterangan Saksi YUNUS D, MANTA A.PD, DJUMARI);-----

7.Bahwa yang membatasi Tanah Fajar Tiga dengan tanah Baco Angka yaitu Parit dan Batas dengan tanah Nenek Guria atau Tanah Hj Reda adalah Pagar batubersusun (Vide keterangan Saksi YUNUS D, MANTA A. MA.PD, DJUMARI);-----

8.Bahwa yang membatasi tanahnya Fajar Tiga dengan Baco Angka dan Laso Solong adalah Tampo/Pematang (Vide Keterangan saksi PAMUDA) ;-----Bahwa saksi Riana menerangkan batas-batas Tanah Penggugat I sebelah Utara Nenek Mejang, sebelah Timur dengan Fajar Tiga, Sebelah Selatan dengan Baco Angka, sebelah Barat dengan Laso Solong;-----

9....Bahwa saksi Mangin menerangkan batas-batas tanah Sertifikat Objek Sengketa adalah Utara dengan Nenek Majang. Sebelah Timur dengan Tanah Nenek Riki/Ambe Habo, sebelah Selatan dengan Baco Angka, Sebelah Barat dengan Tanah Baco Angka dan Ambe Untung;-----

10...Bahwa saksi Mangin menerangkan tidak seluruh tanah Sertifikat Drs. Fajar



Tiga yang disengketakan tapi sebagian tanah yang di sengkatakan batas-batasnya; Utara dengan Nenek Bolong, Timur dengan tanah Nenek Majang/dan Fajar Tiga, Selatan dengan Mangin, Barat dengan Tanah Nenek Guria dan Hj. Reda;-----

11..Bahwa saksi Djumari dan Manta A. MA.PO menerangkan batas-batas tanah yang disengketakan : Utara dengan kebun Drs. Fajar Tiga, sebelah Timur berbatas dengan Drs. Fajar Tiga, sebelah Selatan dengan Kebun Mangin, Barat dengan kebun Drs. Fajar Tiga;-----

12.Bahwa saksi Pamuda menerangkan melihat pada saat pengukuran tanah objek sengketa yang hadir Pak Manta, Fajar Tiga, pegawai Lurah namanya Pak Mulyadi dan Petugas Ukur dan saat itu juga saksi Pamuda mempertanyakan kepada Fajar Tiga kenapa tanah Baco Angka, Laso Solong diukur dan dijawab Fajar Tiga duku dikasih oinjam oleh Neneknya kepada Laso Solong;-----

-----Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan;---

A.....Bahwa Tanah yang dijadikan objek sengketa adalah berasal dari Tanah Negara yang didasarkan pada garapan yang diperoleh turun temurun ;-----

B.....Bahwa terungkap fakta Hukum bahwa asal tanah Tergugat I dari bukti berupa

Surat Ketetapan iuan Pembangunan Daerah atas nama Raba Bin/alias Nenek Tera, tanggal 22-04-1980 diketahui luas tanahnya 0, 46 Ha. Sedangkan berdasarkan bukti T.7 berupa Permohonan Hak Milik atas nama Fajar Tiga tanggal 20-11-2006 diketahui letak tanahnya di lingkungan Sossok II Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja dengan luas 14.998 M², sehingga terjadi penambahan luas bidang tanah Drs. Fajar Tiga pada saat Permohonan Hak Milik ;-----

Hal 52 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



C. Bahwa Tanah Objek Sengketa berbatasan dengan tanah Penggugat I dan Penggugat II (*In Casu* sebagai Ahli Waris Baco Angka dan Laso Solong);-----

D. Bahwa dari dahulu hingga sekarang di lokasi tanah Objek Sengketa terdapat sumber mata air digunakan untuk pengairan lahan pertanian masyarakat sekitarnya;-----

E. Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas pada huruf a, b dan c dan dikaitkan dengan ketentuan prosedur penerbitan telah terjadi pelanggaran dalam proses Pegumpulan dan pengelolaan data fisik dalam hal penetapan batas-batas bidang tanah tanpa ada persetujuan pihak yang berbatasan apalagi terjadi kelebihan luas tanah (*Vide* Bukti TII 7 dan Bukti TI 9) yang mestinya Tergugat melalui Panitia "A" mencari keterangan melalui proses persetujuan pihak berseblahan/perbatasan dan diperkuat adanya fakata Fajar Tiga saat diproses permohonan hak milik belum ada SPPT-PBB sebagaimana diterangkan dalam bukti T.9 yang menunjukkan tidak adanya bukti surat mengenai bidang tanah yang dikuasai Fajar Tiga yang kena wajib pajak, sehingga keterangan risalah penelitian Panitia "A" mengandung cacat hukum (*Vide* Bukti T.4) dan berakibat cacat hukum terhadap prosedur tebitnya Surat keputusan Pemberian Hak (SKPH) khususnya atas nama Drs. Fajar Tiga, *Vide* Bukti T.3);-----

F. Bahwa dari bukti T.9 berupa Surat Keterangan atas nama Drs. Fajar Tiga tanggal 03-06-2006 yang ditandatangani Kasi Pemerintahan Kelurahan Mataran diketahui letak tanah di Sossok II diterangkan SPPT-PBB masih diusul untuk diterbitkan SPPT-PBB ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, menurut Majelis Hakim pada saat permohonan bukti T.9 semakin memberi kejelasan bahwa belum pastinya berapa luas tanah yang dikuasai Tergugat I oleh karenanya semakin mempertegas tidak dilakukannya pemeriksaan oleh Panitia Ajudikasi mengenai kesepakatan pihak yang berkepentingan dalam hal ini persetujuan pihak yang berbatasan dan tidak

Hal 53 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya bukti persetujuan pihak berbatasan antara lain pihak sepadan
Hj. Reda Rahman B, Mangin, Baco Angka (ahli waris Baco Angka), Laso

Solong tanah objek Pajak yang dimohonkan Tergugat I maka tindakan
Tergugat II telah melanggar Asas-Asas *Kontradiktur Delimitasi* yaitu asas yang
mewajibkan bagi Tergugat II sebelum menerbitkan Objek Sengketa harus
ditempuh lebih dahulu proses kesepakatan pihak sepadan untuk mendapatkan
pengakuan atas penguasaan bidang tanah yang dimohonkan untuk pemberian
hak atas Tanah (sertifikat) oleh Tergugat II.;-----

Bahwa terungkap fakta dari keterangan saksi YUNUS D, saksi JARRA saksi
DJUMARI yang menerangkan bahwa di dalam tanah objek Sengketa terdapat
sumber mata Air yang digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertanian
masyarakat setempat dan juga diakui oleh Tergugat II Intervensi melalui surat Duplik
yang menyatakan telah terjadi permasalahan pemamfaatan sumber air antara
Tergugat I dengan Mangin ;-----

Bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena sumber air tersebut merupakan
kebutuhan hajat hidup orang banyak bagi para petani disekitarnya yang telah berlaku
turun temurun, maka tindakan Tergugat I dan tidak memprioritaskan bagi orang
banyak (Kepentingan orang lain tau kepentingan Umum) yang asal tanahnya
merupakan tanah negara adalah tindakan yang keliru dalam menentukan prioritas,
maka sikat atau tindakan Tergugat yang tidak peka atau patut dalam menentukan
kemaslahatan antara kepentingan orang lain atau kepentingan umum dengan
kepentingan pribadi sebagaimana tertuang maknanya dalam pertimbangan Risalah
Panitia "A" khususnya mengenai penilaian pemeriksaan Riwayat Tanah, keadaan
tanah dan kepentingan orang lain dan kepentingan umum yang dijadikan dasar
pertimbangan SKPH (*Vide* bukti T.3 dan bukti T.4) mencerminkan tindakan Tergugat
telah melanggar asas prioritas dalam memberikan peruntukan tanah dengan
memberikan hak milik (Objek Sengkeka) lokasi tanah sumber air kepada Tergugat I

Hal 54 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian keterangan saksi – saksi Penggugat yaitu saksi MANGIN saksi IBRAHIM, saksi RIANA, saksi MASILAN. Adalah keterangan saksi yang telah BERSESUAIAN DENGAN DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT, sehingga GUGATAN PENGGUGAT DAPAT DIKABULKAN SELURUHNYA ;-----

Dengan ini kami Pembanding – Penggugat Menolak dan Membantah seluruh alasan kontra memori banding tersebut. Bahwa saksi Tergugat : JARA, YUNUS, ISMAN dan DJUMARI menyatakan didepan persidangan pada Pengadilan Negeri Enrekang. Bahwa saksi – saksi Tergugat diajar oleh Drs. FAJAR TIGA untuk memberikan keterangan sesuai yang disampaikan Tergugat. Dan saksi JARRA, saksi DJUMARI menyatakan bahwa di ULUWAI Kampung Lebok di Lompok ULUWAI tersebut hanya ada tanah kebun BACO ANGKA. Tanah LASO SOLONG dan ada tanah kebun Hj. REDA ada Sertifikat Hah Milik Hj. REDA dan ada tanah kebun MANGIN tetapi tanah kebun Drs. FAJAR TIGA berada disebelah TIMUR TANAH SENGKETA TIDAK MASUK ULUWAI TETAPI MASUK LOMPOK BAMBA. (Vide alat Bukti PHKP Kelurahan Mataran dan Peta Blok Tahun 2001). Kemudian tempat tinggal dan kebun saksi Tergugat tersebut sangat jauh dari lokasi objek sengketa yang berbeda dusun dan berbeda lingkungan, sehingga sangat mustahil keterangan saksi – saksi Tergugat kalau mendengar ada Pengumuman Dan sangat mustahil hadir ditanah sengketa waktu diukur sebab tempat tinggal dan tanah kebun saksi – saksi Tergugat berada di kampung BELALANG bukan dikampung LEBOK – SOSSOK sehingga keterangan saksi – saksi Tergugat adalah direkayasa dan dibuat-buat sehingga HARUS DITOLAK SELURUHNYA OLEH MAJELIS HAKIM BANDING YANG TERHORMAT. Untuk itu kami Pembanding / Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar agar memeriksa ulang, mencermati berkas perkara perdata ini dan memutuskan dengan mengadili sendiri yang amar putusan MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA DAN MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ENREKANG NOMOR : 09/PDT.G/2006/PN ENR TANGGAL : 21 September 2016.

Hal 55 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh PEMBANDING Hj. REDA yaitu alat bukti surat P.1-P.8 ditambah alat bukti surat tambahan dalam proses banding yaitu alat bukti surat P.9, P.10 dan P.11. berupa :-----

-.....P.9 adalah : alat Bukti Surat Peta Blok Kelurahan Mataran Tahun 2001 Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang yang membuktikan dan memberikan fakta hukum bahwa tanah sengketa adalah terbukti milik LASO SOLONG sesuai dengan nomor kohir dan persil pembayaran pajak atas tanah sengketa di ULUWAI. Kampung LEBOK, Kelurahan Mataran atas nama : LASO SOLONG NOMOR ; 0020 yang bersesuaian dengan alat bukti surat-surat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Kelurahan Mataran serta bersesuaian pula dengan alat bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding Hj. REDA yaitu : saksi MANGIN, saksi IBRAHIM, saksi RIANA, saksi MASILAN;-----

-...P.10 adalah : Alat Bukti Surat Peta Blok Kelurahan Mataran tahun 2001 Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang yang membuktikan dan memberikan fakta Hukum bahwa tanahnya Drs. FAJAR TIGA hanya seluas 0,46 Are. Yang terletak disebelah timur dari tanah sengketa dalam perkara No : 08/Pdt.G/2016/PN.ENR. yaitu tanah sengketa BACO ANGKA sebagaimana diperkuat oleh bukti surat Pajak IPEDA yang atas nama RABANE'TERA dan yang membuktikan bahwa luas tanahnya Drs. FAJAR TIGA hanya 0,46 Are, fakta hukum telah dibuktikan didepan Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar dan telah diuji. Telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa terbukti tanahnya Drs. FAJAR TIGA hanya seluas : 0,46 Are yang terletak disebelah timur dari tanah sengketa a quo berdasarkan alat bukti Surat Tambahan P.11;-----

-.....P.11 adalah Alat Bukti Surat putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar No : 50/G/TUN/2016 yang telah membuktikan bahwa alat bukti P.1 berupa sertifikat hak milik atas nama Drs. FAJAR TIGA NO : 00539 Hal 56 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mataran Tanggal 28 Desember 2006 surat ukur No : 178/2006 tanggal 23 Desember 2006 luas 14, 998 M² atas nama Drs. FAJAR TIGA adalah cacat yuridis formal dan tidak sah sehingga dibatalkan demi hukum dan diperintahkan kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Enrekang untuk mencabut sertifikat atas nama Drs. FAJAR TIGA oleh karena SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI DAN DINYATAKAN TIDAK SAH DAN BATAL;-----

-Untuk itu kami Pembanding/Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar agar memutuskan dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang No : 09/Pdt.G/2016/PN/ENR Tanggal 21 September 2016, dan mengadili sendiri dengan Amar PUTUSAN MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum Tambahan Memori Banding tersebut diatas maka telah terbukti TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana TERGUGAT I terbukti menguasai tanah sengketa a quo dengan tanpa melawan hukum untuk itu kami Pembanding /Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar c.q Ketua / Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar agar memutuskan perkara perdata ini dengan amar putusan : MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA ;-----

Bahwa dari kesimpulan yang didasarkan pada keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, beralasan Hukum penerbitan sertifikat objek sengketa a quo dinyatakan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Umum Pemerintahan yang baik sehingga Objek sengketa a quo harus dinyatakan batal sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang

Peratun ;-----

Bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa telah dinyatakan dan terhadap tuntutan Hal 57 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat lainnya yang mewajibkan Tergugat Untuk mencabut sertifikat objek sengketa Patut untuk dikabulkan ;-----Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Para Penggugat telah membuktikan gugatannya berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Bahwa atas pertimbangan seluruh pokok sengketa maka dapat disimpulkan :-----

- Bahwa keputusan Panitia "A" dan SKPH yang diterbitkan Tergugat cacat hukum secara prosedur yang mengakibatkan cacat hukum secara substantive pemberian Hak Milik dalam Objek Sengketa ;-----
-Bahwa penerbitan objek sengketa telah melanggar asas Kontradiktur Delimitasi dan asas Prioritas, serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak eksepsi Para Tergugat;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor:09/ Pdt.G/ 2016/ PN.Enr tanggal 21 September 2016;-----
3. Menghukum tergugat/terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;-----

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
Hal 58 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.Menyatakan Penggugat adalah ahli waris LASO SOLONG;-----

3.....Menyatakan alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan di Pengadilan Negeri Enrekang sah menurut hukum;-----

4..Menyatakan sah menurut hukum tanah kebun yang terletak di Uluwai Kampung Lebok, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang yang dimasukkan kedalam ukuran Tergugat seluas + 5 are, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah utara : Tanah milik NENEK BOLONG;-----

- Sebelah timur: Tanah milik BACO ANGKA/MANGIN;-----

- Sebelah Selatan: Tanah milik BACO ANGKA/MANGIN/HJ. REDA;-----

- Sebelah Barat : tanah milik AMBE UNTUNG;-----

adalah tanah warisan

Penggugat;-----

5.Menyatakan sertifikat yang diterbitkan Kantor BPN Kabupaten Enrekang cacat hukum;-----

6.Menyatakan apabila ada surat yang dimiliki Tergugat yang menyangkut tanah sengketa berupa akta hibah, sertifikat jual beli dikesampingkan;-----

7.....Menyatakan Tergugat menguasai kebun warisan Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;-----

8.....Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding/Kasasi dari Tergugat;-----

9.....Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini atau menjatuhkan

putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Hal 59 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



----- Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Tanggapan terhadap Tambaha memori banding dari Pemanding semula Penggugat sebagai berikut:-----

1. Bahwa tanggapan terhadap tambahan memori banding merupakan satu kesatuan dengan memori banding tertanggal 20 Desember 2016;-----

2. Terbanding I tetap pada pada Kontra memori bandingnya yang telah disampaikan pada tanggal 20 desember 2016;-----

3. Bahwa sebelum menanggapi yang diberi judul Tambahan memori banding dari

Pemanding terlebih dahulumenyampaikan bahwa seharusnya Kepaniteraan Pengadilan negeri Enrekang menolak tambahan memori banding dari Pemanding, sebab sebenarnya tambahan memori banding tersebut merupakan jawaban atau tanggapan terhadap kontra memori banding dari Terbanding I, hal tersebut tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata ;-----

Hal tersebut membuktikan bahwa tambahan memori banding dari Pemanding adalah bantahan atau jawaban terhadap Kontra Memori Banding dari Terbanding, yang sebenarnya tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata, sebab pada proses banding tidak ada jawab menjawab para pihak. Oleh karena itu bantahan tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan oleh yang mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengedili perkara a quo. -----

4. Bahwa setelah disimak dalil-dalil tambahan/jawaban/tanggapan Pemanding tersebut ternyata **hanya mengulangi/menyalin kembali pertimbangan-pertimbangan** hukum Majelis Hakim Tata Usaha Negara Makassar pada Putusan Perkara No. 50/G.TUN/2016/PT.TU.MKS, tanggal 21 November 2016.

Hal 60 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



Hal tersebut dapat dilihat pada halaman 4 s/d 10, Tambahan Memori Banding, dimulai dari kalimat **Bahwa alas hak dari tanah sengketa**, dst... -----

Putusan Perkara No. 50/G.TUN/2016/PT.TU.MKS, tanggal 21 November 2016, mulai pada halaman 63 alinea ke 3, sampai halaman 72 alinea terakhir;

5.

Bahwa Bantahan Pembanding pada halaman **10** yang langsung menyatakan dengan demikian keterangan saksi penggugat yaitu Bahrudin, dst ... adalah keterangan yang bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat adalah pendapat yang tidak berdasar sebab tidak jelas apa keterangan para saksi dan apa dalil Pembanding yang dianggap bersesuaian demean dalil Pembanding. Oleh karena itu dalil tersebut tidak perlu dipertimbangan oleh Yudex Facti Majelis Hakim tingkat banding;-----

6.

Bahwa bantahan tersebut hanya membahas prosedur penerbitan SHM No. 539/Kelurahan Mataran atas nama Drs. Fajar Tiga, berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 50/G/2016/P.TUN.Mks, 24 November 2016. Itulah sebabnya Putusan tersebut juga dijadikan tambahan bukti dalam perkara ini yang diberi tanda **P.11**. Hal tersebut tidak ada relevansinya dengan Perkara ini. -----

7.

Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Pembanding yang menyatakan bahwa saksi-saksi Tergugat **diajar** oleh Drs. Fajar Tiga untuk memberikan keterangan sesuai yang disampaikan Tergugat. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada serta tidak jelas keterangan apa yang diajarkan Drs. Fajar Tiga.-----

Hal 61 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



8.

Bahwa lagi-lagi tidak benar dalil Pembanding yang berupaya memutarbalikkan fakta yang menyatakan saksi Jarra dan saksi Djumari menyatakan bahwa di Uluwai Kampung Lebok, Lompok Uluwai hanya ada tanah Baco Angka. Bahwa dalil tersebut tidak masuk akal, sebab saksi Jarra dan saksi Djumari tidak pernah menyatakan tanah yang masuk dalam Lompok Ulu Wai hanya tanahnya Baco Angka, sebab tanah yang masuk Lompok Ulu Wai bukan hanya tanahnya Baco Angka. Jadi tidak pernah dan sangat tidak logis kalau saksi Jarra dan saksi Djumari menyatakan, hanya tanahnya Baco Angka di Lompok Uluwai;-----

Namun perlu diketahui bahwa tanah sengketa memang terdapat mata air, tetapi masuk dalam LOMPOK BAMBA. Sebab yang masuk Lompok ULUWAI adalah tanah yang terdapat dimana air dialirkan pada saat itu, karena dahulu tidak pernah ada rang yang mengambil air langsung di mata air di atas tanah sengketa.

-----Jadi yang ditempati keluarnya air atau mata air namanya LOMPO BAMBA, bukan lompok Uluwai. Namun yang paling penting diketahui bahwa tanah kebun yang dibayar pajaknya oleh Mangin atas nama Baco Angka sesuai bukti (P.2 s/d P.4 dan P.8 s/d P.9), terdapat di LOMPOK TARINGGI, bukan LOMPOK BAMBA, bukan pula LOMPOK ULUWAI. Jadi PBB yang dibayar Pembanding terletak di LOMPOK TARINGGI, diluar Tanah sengketa; -----

9. Selanjutnya dalil Pembanding yang menyatakan bahwa berdasarkan alat bukti P.9, terbukti bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Baco Angka, alat bukti P.10, memberikan fakta hukum bahwa tanahnya Drs. Fajar Tiga seluas 0,46 are, adalah tidak benar dan semuanya merupakan dalil yang beberapa kali disebutkan dan telah beberapa kali dijawab tuntas pada Hal 62 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



Kontra Memori Banding dari Pemanding

I;-----

Selanjutnya *dalil Pemanding pada halaman 12 yang menyatakan bahwa berdasarkan alat Bukti P.11, berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 50/G/2016/P.TUN.Mks, telah membuktikan bahwa alat bukti T.1 berupa Sertipikat No. 0539/Kelurahan Mataran, atas nama Drs. Fajar Tiga, cacat yuridis, dan tidak berlaku;*-----

Bahwa pendapat atau alasan tersebut sangat keliru dan tidak berdasar karena alat bukti tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab telah dimohonkan banding oleh Terbanding, sesuai Risalah permohonan banding No. 50/G/2016/P.TUN.Mks, tanggal 07 Desember 2016, sehingga tidak dapat dijadikan dasar atau alasan bahwa sertipikat tersebut tidak sah, cacat yuridis dan tidak berlaku lagi, Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian putusan tersebut dapat saja dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, sebab putusan tersebut terdapat beberapa keganjilan karena Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut tidak tertib beracara, kurang mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, serta salah menerapkan hukum, Oleh karena itu alasan Pemanding tersebut haruslah ditolak;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Terbanding mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:-----

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon banding tersebut untuk seluruyhnya;-----

Hal 63 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



2. Menghukum Pemohon banding dahulu selaku Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 09/Pdt.G/2016/PN.Enr., tanggal 21 September 2016, dan setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding dan tambahan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, serta kontra memori banding dan Tambahan kontra memori banding (Bantahan/Tamabahan memori banding) dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak Eksepsi Para :Tergugat adalah sudah tepat dan benar, untuk itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Eksepsi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga karenanya pertimbangan mengenai Eksepsi-eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat tentang keahliwarisan dan keabsahan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hal 64 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



- Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai dan memasukkan sebagian tanah milik Penggugat yaitu seluas ± 5 are kedalam ukuran sertifikat Nomor 00539 Tahun 2006 milik Tergugat I yang terletak di Uluwai, Kampung Lebok, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dengan batas-batas sebagai

berikut :-----

-
- Sebelah Utara : Tanah milik nenek Bolong;-----
- Sebelah Selatan : Tanah milik BACO ANGKA/MANGIA;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik BACO ANGKA/MANGIA;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik AMBE UNTUNG;-----

- Bahwa tanah sengketa tersebut merupakan peninggalan dari Nenek Penggugat yang bernama SOLONG dan Istrinya yang bernama ANTI, yang dibuka dan digarap oleh Nenek Penggugat tersebut sampai ia meninggal dunia pada tahun 1928, kemudian dilanjutkan pengerjaannya oleh orang tua Penggugat yang bernama LASO SOLONG secara terus menerus sampai ia meninggal dunia pada tahun 1992, kemudian dilanjutkan lagi

oleh Penggugat sampai sekarang;-----

- Bahwa pada tahun 2006, ketika ada program nasional untuk mendapatkan sertifikat melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang, sebagian dari tanah warisan Penggugat tersebut diakui dan dimasukkan kedalam ukuran sertifikat Nomor:00539 tahun 2006 milik Tergugat I;-----
- Bahwa Penggugat telah dirugikan haknya oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang, karena tidak cermat dan tidak teliti dalam Hal 65 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



mengelola data-data fisik dan yuridis suatu bidang tanah yang dibuatkan sertifikat, terutama batas-batas dan luas tanahnya;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa tanah sengketa merupakan peninggalan kakek Tergugat I yang bernama MOTTONG yang dikerjakan sejak tahun 1930 an;-----
- Bahwa setelah Kakek Tergugat I (MOTTONG) sudah tua dan mulai sakit-sakitan, tanah sengketa dilanjutkan/digarap oleh Ibu Tergugat I yang bernama RAMPE pada sekitar tahun 1949 sampai dengan tahun 1961;----
- Bahwa selanjutnya tanah obyek sengketa dilanjutkan pengerjaannya oleh kakak Tergugat I yang bernama JAWIA dan suaminya yang bernama ANTU sekitar tahun 1961 sampai dengan tahun 1979;-----
- Bahwa sejak tahun 1979 sampai dengan sekarang tanah sengketa digarap oleh Tergugat I;-----
- Bahwa penerbitan sertifikat atas tanah sengketa atas nama Tergugat I telah sesuai dengan peraturan/ketentuan hukum yang berlaku;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9, dan 4 (empat) orang saksi, sedangkan untuk Para Terbanding semula Para Tergugat dalam mendukung jawabannya telah mengajukan surat-surat bukti T-1.1 sampai dengan T-1.4 serta T-2.1 sampai dengan T-2.10 dan 4 (empat) orang saksi;-----

----- Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah apakah benar tanah sengketa yang dikuasai dan disertifikatkan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat adalah milik Pembanding semula Penggugat atau bukan ?-----

Hal 66 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



----- Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan sebagaimana pokok persengketaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 berupa surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama LASO SOLONG (orang tua Penggugat) serta bukti P-8 (berupa Himpunan ketetapan Pajak atas nama LASO SOLONG), yang meskipun kesemuanya hanya diperuntukkan untuk kepentingan pemungutan pajak dan bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, akan tetapi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti P-2,P-3, P-4 dan P-8 tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang masih harus didukung dengan alat bukti lain, apalagi bukti P-2,P-3,P-4 dan P-8 tersebut justru bersesuaian dngan dalil Pembanding semula Penggugat bahwa benar LASO SOLONG (orang tua Penggugat) pernah menguasai tanah tersebut, sehingga mendukung dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya berkaitan dengan tanah sengketa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam persidangan yaitu :-----

1. Saksi _____ MASIRAN _____ DAN

RIANA :-----

Pada pokoknya menerangkan hal yang sama bahwa ketika saksi MASIRAN dan saksi RIANA masih kecil, keduanya sering pergi ke lokasi tanah sengketa dan keduanya melihat LASO SOLONG (orang tua Penggugat) yang mengerjakan tanah sengketa tersebut, dan diatas tanah sengketa tersebut ada mata air yang dahulu dipergunakan oleh masyarakat sebagai sumber air minum, serta kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Tergugat I memang memiliki tanah tapi dibagian bawah dari tanah sengketa tersebut;-----

2. Saksi _____ IBRAHIM:

Hal 67 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



Pada pokoknya juga menerangkan bahwa pada zaman Siliwangi saksi melihat LASO SOLONG (orang tua Penggugat) yang menggarap tanah sengketa tersebut, dan diatas tanah sengketa terdapat mata air yang dulu dipergunakan oleh masyarakat sebagai sumber air minum serta Tergugat I juga memang memiliki tanah, akan tetapi di bagian bawah dari tanah sengketa yang berasal dari neneknya yang bernama MOTTONG;-----

3. Selanjutnya saksi MANGIN pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi tanah sengketa merupakan peninggalan dari nenek Guria dan LASO SOLONG yang diwariskan kepada Penggugat selaku cucunya, karena saat saksi masih kecil, saksi sering ikut orang tua saksi ke kebun orang tua saksi yang berbatasan dengan tanah sengketa yang saat ini juga dikuasai oleh Tergugat I, dimana saksi melihat Nenek Guria dan LASO SOLONG yang mengerjakan tanah sengketa dengan ditanami Jawawut dan jagung;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pembanding semula Penggugat tersebut satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung bahwa tanah sengketa adalah benar milik Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mendukung pula bukti P-2,P-3,P-4 dan P-8;-----

----- Menimbang, bahwa terlebih lagi jika dihubungkan dengan bukti P-5 berupa surat keterangan Riwayat tanah yang dibuat/diberikan oleh Para Tokoh masyarakat Lebak/ Sosok, yang meskipun bukti P-5 tersebut hanya berupa keterangan dari orang-orang yang tidak di dengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, namun bukti P-5 tersebut semakin menguatkan dalil Pembanding semula Penggugat, karena bersesuaian dengan bukti P-2,P-3,P-4 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi Pembanding semula Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan bukti P-1 berupa sertifikat hak milik Nomor 00540 Tahun 2006 atas nama REDA (Penggugat), yang meskipun bukan sertifikat tanah sengketa, namun karena berbatasan dengan tanah milik Hal 68 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I berdasarkan bukti T-I.1 yaitu sertifikat hak milik Nomor:00539 tahun 2006 atas nama Drs. FAJAR TIGA sesuai dengan gambar Surat Ukur dari masing-masing bukti P-1 dan bukti T-I.1 serta keterangan saksi-saksi Pembanding semula Penggugat dan saksi-saksi Terbanding I semula Tergugat I, sehingga memang mempunyai potensi yang cukup besar bagi masing-masing pihak untuk saling mengklaim sebagai pemilik dari tanah sengketa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu bahwa tanah sengketa adalah milik Pembanding semula Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok sangkalan Para Terbanding semula Para Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti T-I.1 yang sama dengan bukti T-II-1 berupa sertifikat hak milik Nomor 00539 Tahun 2006 luas tanah 14.998 M2 atas nama Drs. FAJAR TIGA, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, ternyata pemberian sertifikat hak Milik Nomor 00539 Tahun 2006 dngan luas tanah 14.998 M2 kepada Terbanding I semula Tergugat I oleh Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana bukti T-I-1 Jo T-II-1 tersebut, didasarkan pada bukti T-II-2, T-II-3, T-II-4, T-II-5, T-II-6, T-II-7, T-II-8 dan T-II-9, pada hal dari bukti-bukti yang dijadikan dasar tersebut tidak ada satu pun yang menjelaskan bahwa luas tanah 14.998 M2 yang dimohonkan pembuatan/penerbitan sertifikatnya oleh Terbanding I semula Tergugat I kepada Terbanding II semula Tergugat II adalah didasarkan pada misalnya SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang - Pajak Bumi dan Bangunan) yang menunjukkan luas bidang tanah yang dikuasai/digarap oleh Terbanding I semula Tergugat I ataukah bukti (surat) persetujuan dari pihak yang bersebelahan/ berbatasan langsung dengan tanah milik Terbanding I semula Tergugat I yang dimohonkan sertifikat hak milik Hal 69 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terlebih lagi jika dicermati bukti T-II-8 yaitu surat dari kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Kelurahan Mataran yang menerangkan bahwa yang dimohonkan sertifikatnya oleh Terbanding I semula Tergugat I tersebut masih disusul untuk diterbitkan SPPT-PBB ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa luas tanah milik Terbanding I semula Tergugat I yang dimohonkan sertifikat hak milik tersebut adalah belum pasti;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada satu bukti pun yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat sebagai dasar penentuan luas 14.998 M2 yang dimohonkan sertifikat hak miliknya oleh Terbanding I semula Tergugat I kepada Terbanding II semula Tergugat II, maka tidak mustahil tanah sengketa yang merupakan milik Pembanding semula Penggugat juga ikut di ukur ketika dilakukan pengukuran oleh Terbanding II semula Tergugat II, apa lagi tidak ada bukti (surat persetujuan) dari pihak yang bersebelahan/berbatasan langsung dengan tanah milik Terbanding I semula Tergugat I yang dapat menguatkan/ mendukung luas tanah yang dimohonkan sertifikat Hak Milik oleh Terbanding I semula Tergugat I kepada Terbanding II semula Tergugat II, sehingga oleh karena itu sertifikat Hak Milik Nomor 00539 Tahun 2006 atas nama Drs.FAJAR TIGA (bukti T-I.1 Jo T-II-1) adalah cacat hukum sehingga harus dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa sedangkan bukti-bukti Para Terbanding semula Para Tergugat yang lainnya yaitu bukti T.I-2, T.I-3 dan T.I-4 serta bukti T.II-10, oleh karena tidak ada relevansinya dengan tanah sengketa, maka bukti-bukti tersebut harulah dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding I semula tergugat I sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa dari 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I yaitu saksi JARRA, saksi DJUMARI, saksi YUNUS.D dan saksi BISMAN, meskipun para saksi tersebut kesemuanya mengetahui tentang tanah milik Hal 70 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding I semula Tergugat I yang sudah disertifikatkan tersebut, akan tetapi tidak ada satu saksi pun yang mengetahui dan dapat menerangkan berapa luas tanah Terbanding I semula Tergugat I yang sesungguhnya dan apakah tanah sengketa benar-benar tanah milik Terbanding I semula Tergugat I ataukah bukan, karena antara tanah milik Terbanding I semula Tergugat I dengan tanah milik Pembanding semula Penggugat adalah bersebelahan/ berbatasan langsung, sementara Terbanding I semula Tergugat I tidak dapat menunjukkan satu bukti sebagai dasar bahwa luas tanahnya yang dimohonkan sertifikat hak milik adalah benar-benar 14 998 M2, sedangkan sebaliknya Pembanding semula Penggugat dapat menunjukkan/ membuktikan bahwa luas tanah miliknya yang diambil dan masuk dalam sertifikat Hak Milik Terbanding I semula Tergugat I seluas 5.00 M2 sebagaimana bukti P-2,P-3 dan P-4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pembanding semula Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keterangan saksi-saksi Terbanding I semula Tergugat I harus pula dikesampingkan;-

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat di kesampingkan, maka berarti Para Terbanding semula Para Tergugat tidak berhasil

mempertahankan/membuktikan dalil-dalil bantahannya/sangkalannya;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Pembanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Pembanding semula Penggugat sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 1 yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, oleh karena petitum angka 1 tersebut sangat tergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum lainnya, maka petitum

Hal 71 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petirum-petirum lainnya;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 2 yang memohon agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dari LASO SOLONG, oleh karena selama persidangan perkara ini berlangsung tentang keahlian warisan Penggugat tidak pernah disangkal/dibantah oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, maka petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 3 yang memohon agar alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan sah menurut hukum, oleh karena semua bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan tentang Bea materai, demikian pula dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak ada yang dilarang oleh Undang-undang untuk didengar keterangannya di persidangan serta telah disumpah sesuai dengan agamanya sebelum memberikan keterangan, maka petitum angka 3 tersebut harus dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 4 yang memohon agar tanah sengketa seluas \pm 5 are yang dimasukkan kedalam ukuran sertifikat Terbanding I semula Tergugat I adalah tanah warisan Penggugat, oleh karena

Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari LASO SOLONG sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka petitum angka 4 tersebut harus pula dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 5 yang memohon agar sertifikat hak Milik Nomor 00539 Tahun 2006 atas nama Drs. FAJAR TIGA yang dimiliki oleh Terbanding I semula Tergugat I dinyatakan cacat hukum, oleh karena Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama LASO SOLONG, dan Hal 72 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding I semula Tergugat I tidak dapat membuktikan/menunjukkan bukti tentang berapa luas tanah dari Terbanding I semula Tergugat I yang sesungguhnya sebagai dasar penentuan luas tanah dalam sertifikat Hak Milik Terbanding I semula Tergugat I, maka petitum angka 5 tersebut harus pula dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 6 yang memohon agar apabila ada surat yang dimiliki oleh Tergugat I baik berupa surat Hibah ataupun surat Jual Beli yang menyangkut tanah sengketa, agar dikesampingkan, oleh karena selama persidangan berlangsung tidak pernah di dapati bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud oleh Pembanding semula Penggugat, maka petitum angka 6 tersebut haruslah ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 7 yang memohon agar Terbanding I semula Tergugat I yang menguasai dan memasukkan ukuran tanah Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik Pembanding semula Penggugat dan oleh Tergugat I telah dimasukkan kedalam ukuran luas tanahnya dalam sertifikat Hak Milik Nomor 00539 Tahun 2006 atas nama Drs. FAJAR TIGA (Tergugat I) tanpa seisin dan sepengetahuan Pembanding semula Penggugat sehingga telah melanggar hak subyektif dari pihak Pembanding semula Penggugat, maka petitum angka 7 tersebut harus dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 8 yang memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi dari Para Tergugat, oleh karena tidak ada urgensi yang mendesak dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA Nomor: 2 Tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka petitum angka 8 tersebut harus ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum angka 1 yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;-----

Hal 73 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa petitum-petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan hanyalah petitum angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 7, sedangkan petitum angka 6 dan angka 8 ditolak, maka berarti gugatan Pembanding semula Penggugat hanya dikabulkan sebagian, sehingga petitum angka 1 tersebut dapat dikabulkan sebagian saja;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 yang memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian, maka berarti Para Terbanding semual Para Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga beralasan hukum apabila Para Terbanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, karenanya petitum angka 9 tersebut dapat pula dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebahagian maka putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor:09/ Pdt. G/ 2016/.PN.Enr., tanggal 21 September 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah , maka kepadanya di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang untuk di Tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat:-----

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-undang Republik Hal 74 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia .Nomor: 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan
Umum;-----

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:20 Tahun 1947 tanggal 24
Juni 1947 Tentang Peradilan
Ulangan;-----

4. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In de Gewesten Buiten
Java En Madura Stb Nomor : 1947/227 (R.Bg), Reglemen Hukum Acara
Perdata Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura, (khusus Pasal 199-
205);-----

5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara
ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat tersebut;-----

DALAM EKSEPSI:-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor09/ Pdt.G/
2016/ PN.Enr., tanggal 21 September 2016, yang dimohonkan banding
tersebut;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 09/ Pdt.G/
2016/ PN.Enr., tanggal 21 September 2016, yang dimohonkan banding
tersebut; --

Hal 75 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan pembanding semula Penggugat untuk sebagian;-----
 - Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari LASO SOLONG;-----
 - Menyatakan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat adalah sah menurut hukum;-----
 - Menyatakan sah menurut hukum tanah sengketa yang terletak di Uluwai, Kampung Lebok, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang yang dimasukkan kedalam ukuran sertifikat Terbanding I semula Tergugat I seluas \pm 5 are, dengan batas-batas:

 - Sebelah Utara : Tanah milik nenek Bolong;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah milik BACO ANGKA/MANGING;-----
 - Sebelah Timur : Tanah milik BACO ANGKA/MANGING;-----
 - Sebelah Barat : Tanah milik AMBE UNTUNG;-----
- Adalah tanah warisan Pembanding semula Penggugat ;-----
- Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 00539 Tahun 2006 atas nama Drs.FAJAR TIGA cacat hukum;-----
 - Menyatakan perbuatan Terbanding I semula Tergugat I yang menguasai dan memasukkan ukuran tanah Pembanding semula Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;-----
 - Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;-----

Hal 76 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Demikialah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **3 Juli 2017** oleh kami : **DR. ROBINSON TARIGAN , SH., MH**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis. dan **YANCE BOMBING, SH., MH**, serta **AHMAD GAFFAR, SH.,MH** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:150/PDT/2017/PT.MKS., tanggal 4 Mei 2017 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan tersebut pada hari **Jum"at** tanggal **14 Juli .2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh: **SALLO DAENG, SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

YANCE BOMBING, SH.,MH.,

Ttd.

AHMAD GAFFAR, SH.,MH.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

DR. ROBINSON TARIGAN SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG , SH., MH.,

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|-------------|-----|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- | |
| 2. Redaksi | | Rp. |
| 5.000,- | | |

Hal 77 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Leges	Rp.
3.000,-		
4.	Pemberkasan	Rp.
136.000,-		

J U M L A H Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 78 dari 72 hal Putusan perkara No.150/PDT/2017/PT.MKS